

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA *MATCH FIXING*
DALAM PERTANDINGAN SEPAKBOLA DI INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam



Oleh :

Ahmad Fauzen
NIM. S20174038

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2022**

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA *MATCH FIXING*
DALAM PERTANDINGAN SEPAKBOLA DI INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam



Oleh
Ahmad Fauzen
(S20174038)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing



Dr. Martoyo, S. H. I.M .H
NIP. 197812122009101001

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA *MATCH FIXING*
DALAM PERTANDINGAN SEPAKBOLA DI INDONESIA**

SKRIPSI


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu Persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam

Hari: Selasa
Tanggal: 03 Januari 2023

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Abdul Wahab, M.H.I
NIP. 19840112 201503 1 003


Yudha Bagus Tunggal Putra, M.H.
NIP. 19880419 201903 1 002

Anggota:

1. Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I

2. Dr. Martoyo, S.H.I, M.H

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I
NIP : 19780925 200501 1 002

KATA PENGANTAR

Tiada henti mengucap syukur alhamdulillah pada Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat dan ridho-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan melewati berbagai rintangan selama melakukan penelitian.


Dalam proses penyusunan skripsi ini penulis banya mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang begitu besar kepada pihak-pihak yang mendukung.

1. Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yakni Prof. Dr. H Babun Suharo S.E., MM terima kasih telah memberikan kesempatan pada penulis untuk melaksanakan dan menimba ilmu di Universitas Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
2. Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Prof. Dr. M. Noor Harisuddin. M.fil.1 terimakasih telah mengijinkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
3. Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah Dr. Abdul Wahab, M.H.I yang telah memberikan arahan sehingga terselesanya skripsi saya.
4. Dosen Pembimbing saya yang selalu meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan ilmu dalam terselesainya skripsi ini yakni Dr. Martoyo S. H. I. M.H
5. Seluruh Dosen beserta staff Fakultas Syari'ah yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi.
6. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberi dukungan kepada penulis dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Penulis sadar bahwa skripsi ini masih mempunyai beberapa kekurangan, sehingga masih perlu disempurnakan. Sehingga kritik dan saran yang membangun dari segala pihak sangatlah dibutuhkan dan berharga bagi penulis.

Jember, Desember 2022

Ahmad Fauzen
NIM:S20174038



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberi kesempatan untuk mengerjakan skripsi sampai selesai. Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberi kesempatan untuk mengerjakan skripsi sampai selesai. Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Abah dan Ibu tercinta yang selalu sabar, ikhlas membimbing, merawat, mensupport, dan tanpa henti selalu mendoakan peneliti agar menjadi insan yang berguna bagi agama, bangsa, dan negara.
2. Keluarga besar peneliti dan saudara yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang selalu mendukung dan membantu dalam keadaan apapun.
3. Guru-guru dari SDN, SMPN dan SMAN serta para dosen UIN KHAS Jember yang telah sabar serta ikhlas dalam memberikan ilmunya kepada peneliti.
4. Dr. Martoyo, S.H.I M.H selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan banyak waktu untuk memberikan saran, semangat, petunjuk dan bimbingan yang sangat berarti bagi peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini.
5. Saudara seperjuangan saya sejak awal di UIN KHAS Jember yaitu keluarga HPI angkatan 2017.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Ahmad Fauzen, 2022: Analisis Yuridis Tindak Pidana *Match Fixing* Dalam Pertandingan Sepak Bola Di Indonesia.

Kata Kunci : Sepak Bola, Pengaturan skor, tindak pidana suap.

Sepakbola merupakan olahraga yang paling digemari dibandingkan olahraga yang lainnya, khusus untuk di Indonesia sepakbola menjadi hiburan masyarakat yang paling banyak mendapatkan antusiasme yang luar biasa dari masyarakat Indonesia. Namun belakangan ini munculnya modus *Match Fixing* sebagai tindakan pengaturan skor yang kerap mewarnai olahraga sepak bola diberbagai dunia dan salah satunya di Indonesia. pengaturan skor adalah suatu pertandingan yang dilakukan dan didasarkan oleh uang. Tindakan pengaturan skor dianggap menjadi ancaman bagi olahraga terkhusus sepak bola karena menghilangkan sesuatu yang fundamental dalam kompetisi olahraga sepak bola. Tindakan pengaturan skor ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti mempunyai fokus kaian : 1) Apa makna *Match Fixing* sebagai tindak pidana suap dalam pertandingan sepak bola di Indonesia? 2) Bagaimana pengaturan *Match Fixing* sebagai tindak pidana suap dalam sistem hukum di Indonesia? 3) Bagaimana kedepan *Match Fixing* sebagai tindak pidana suap dalam pertandingan sepak bola di Indonesia?

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk memahami makna *Match Fixing* atau pengaturan skor dalam pertandingan sepak bola di indonesia dan memahami pengaturan *Match Fixing* sebagai tindak pidana suap dalam sistem hukum di indonesia dan kedepan *Match Fixing* sebagai tindak pidana suap dalam pertandingan sepak bola di indonesia.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian menggunakan hukum normatif dan Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. bahan hukum yang digunakan yakni bahan hukum primer dan sekunder.

1) Pengaturan skor adalah tindakan yang memengaruhi atau mengubah jalannya pertandingan atau kompetisi sepak bola dengan cara apapun untuk mendapatkan keuntungan secara finansial 2) Pengaturan hukum dalam kasus *Match Fixing* terkait pertandingan sepak bola di Indonesia bisa menggunakan pasal 2 dan pasal 3 UU No 11 tahun 1980 tentang pidana suap meskipun penerapannya masih jauh dari kata efektif sebab banyak ditemui kendala serta kesimpangsiuran regulasi. Hal itu juga diperparah dengan minimnya informasi terkait regulasi tersebut serta anggapan dari aparat hukum bahwa peraturan tersebut hanya dapat digunakan untuk menjerat lembaga swasta sehingga memudahkan mafia-mafia bola yang sifatnya individual untuk meloloskan diri dari perbuatan pengaturan skor 3) PSSI harus mengambil langkah menyeluruh dan strategis guna menanggulangi modus *Match Fixing* atau pengaturan skor. PSSI harus tegas memberi sanksi kepada pelaku pengaturan skor dengan memperberat sanksi denda dan juga sanksi terhadap badan hukum atau korporasi.

DAFTAR ISI

	HAL
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A.Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Definisi Istilah	12
F. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	17
A. Penelitian Terdahulu	17
B. Kajian Teori.....	23
1. Tinjauan umum tentang suap	23
2. Unsur tindak pidana suap	26
3. Barang dan asa sebagai tindak pidana suap	29

4. Jenis-jenis tindak pidana suap	29
5. Faktor tindak pidana suap	31
6. Tindak pidana suap berdasarkan perundang-undangan	32
7. Konsep <i>Match Fixing</i>	33
8. Kategori tindak pidana suap	36
9. Faktor tindak pidana suap	36
10. Tinjauan Umum Tentang Sepak Bola.....	38
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian	42
B. Sumber Bahan Hukum	43
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	44
D. Teknik Analisis Bahan Hukum	45
BAB IV PEMBAHASAN.....	46
A. Penyajian Data.....	46
1. Kategori Pengaturan Skor	47
2. Makna <i>Match Fixing</i> Sebagai Tindak Pidana	51
3. Adapun Unsur-Unsur Tindak Pidana Suap.....	53
4. Analisis <i>Makna Match Fixing</i> sebagai tindak pidana suap dalam pertandingan sepak bola.....	59
B. Pengaturan <i>Match Fixing</i> Sebagai Tindak Pidana Suap Dalam Sistem Hukum Di Indonesia.	62
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap.....	63

2. Delik suap dan delik penipuan belum cukup dikenakan pada kasus pengaturan skor sepak bola di indonesia.....	71
3. Analisis pengaturan <i>Match Fixing</i> sebagai tindak pidana suap dalam sistem hukum Indonesia	74
C. Kedepan <i>Match Fixing</i> Sebagai Tindak Pidana Suap Dalam Pertandingan Sepak Bola Di Indonesia.....	84
1. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).....	86
2. Konsep Kedepan Kepolisian Republik Indonesia (KAPOLRI).....	86
3. Konsep kedepan PSSI dalam Membuat Aturan Baru Dalam RUU.	87
4. Analisis Kedepan <i>Match Fixing</i> Sebagai Tindak Pidana Suap Dalam Pertandingan Sepak Bola Indonesia.....	88
BAB V PENUTUP	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA	92

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PEBDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jenis olahraga mendunia yang hingga sekarang adalah sepakbola. Dari jaman dahulu, sepakbola memiliki sejarah yang cukup kuat tanpa adanya kemunduran walaupun terdapat masalah yang cukup pelik yaitu pengaturan skor (*Match Fixing*).¹ *Match Fixing* sebagai pengaturan pertandingan sepak bola untuk mendapatkan keuntungan secara materil dan immaterial. Berdasarkan pandangan *FIFA* bahwa pengaturan skor yang terjadi dalam dunia sepak bola ini biasanya sudah direncanakan secara kriminal yang termasuk dalam kejahatan judi, maupun korupsi secara personal bahkan kelembagaan. Didalam peraturan tersebut hanya mengatur tentang ketentuan sanksi yang diterima oleh pelaku *Match Fixing*.

Match Fixing berubah menjadi suatu kecenderungan hidup yang dapat menghancurkan nilai-nilai dan norma-norma kehidupan dimasyarakat. Akan tetapi, seringkali orang melakukan *risywah* ini dengan dalih memberikan hadiah. Makadari itu, seringkali orang tidak paham dan tidak bisa membedakan antara *risywah* dengan hadiah.² Sejak dulu Nabi Muhammad S.A.W. sudah mengingatkan bahwa penyakit ini menyebabkan rusaknya tatanan dan moral seseorang, sehingga terjadi ketimpangan dalam umat. Setan telah menggoda manusia dengan mencampur adukkan antara yang haq dan yang batil, serta

¹ Hidayat Nizar. “*FIFA, Global Governance and Cosmopolitanism*”. Jurnal Interdependence, Vol. 3, No.1 (2015), hal: 15-29

² Abdul Ghani bin Ismail An-Nablusi, *Hukum Suap dan Hadiah*, (Jakarta: Muktabah Al-Qur’an, 2003), 11

menjerumuskannya ke jalan kesesatan seperti yang tertuang dalam surah Al-Baqarah ayat 188 :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”³

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 terdapat dalam pasal 2,3 dan 4 mengamanatkan keseluruhan aspek keolahragaan harus saling terkait secara terencana sebagai satu kesatuan dalam keolahragaan nasional sehingga dapat membangun sebuah keutuhan sepak bola tersebut. yang merupakan hukum dasar tertulis (*basic law*), dan konstitusi pemerintahan di Indonesia sampai saat ini menyebutkan “ Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan”. Dalam konteks Hukum Pidana istilah penyuapan dirumuskan dengan kata kata suap hadiah atau janji baik bersifat aktif maupun pasif. Menurut yurisprudensis pengertian hadiah itu segala sesuatu yang mempunyai nilai. Undang-undang Tindak Pidana Suap (UUTPS) Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 1980 menyebutkan adanya perbuatan aktif maupun pasif dari si pemberi suap maupun si penerima suap.

³ Al-quran surah Al- Baqarah ayah 188

Kata *Match Fixing* sebenarnya merujuk pada penjelasan pasal 27 kode etik FIFA tahun 2019 yaitu “*Persons bound by this Code shall not accept, give, offer, promise, receive, request or solicit any personal or undue pecuniary or other advantage in order to obtain or retain business or any other improper advantage to or from anyone within or outside FIFA. Such acts are prohibited regardless of whether carried out directly or indirectly through, or in conjunction with, third parties. In particular, persons bound by this Code shall not accept, give, offer, promise, receive, request or solicit any personal or undue pecuniary or other advantage for the execution or omission of an act that is related to their official activities and is contrary to their duties or falls within their discretion*” atau “Orang yang terikat oleh Kode Etik ini tidak boleh menerima, memberikan, menawarkan, menjanjikan, menerima, meminta, atau meminta keuntungan pribadi atau uang yang tidak semestinya atau keuntungan lain untuk mendapatkan atau mempertahankan bisnis atau keuntungan lain yang tidak pantas kepada atau dari siapa pun di dalam atau di luar FIFA. Tindakan tersebut dilarang terlepas dari apakah dilakukan secara langsung atau tidak langsung melalui, atau berhubungan dengan, pihak ketiga. Secara khusus, orang yang terikat oleh Kode Etik ini tidak boleh menerima, memberikan, menawarkan, menjanjikan, menerima, meminta, atau meminta keuntungan pribadi atau uang yang tidak semestinya atau keuntungan lain untuk pelaksanaan atau kelalaian tindakan yang terkait dengan kegiatan resmi mereka dan bertentangan dengan tugas mereka atau jatuh dalam kebijaksanaan mereka”⁴

⁴ FIFA Code of Ethics 2019, Pasal 27 tentang *Manipulation of Football Match or*

Match Fixing menjadi sebuah pengaturan suatu pertandingan sepak bola untuk mendapatkan keuntungan secara materiil maupun immateriil karena hasil pertandingan telah memenuhi pesanan dari suatu perseorangan atau kelompok tertentu yang berada dalam lingkup dalam lingkup nasional maupun internasional. Kesimpulannya adalah Pengaturan skor adalah tindakan yang memengaruhi atau mengubah jalannya pertandingan atau kompetisi sepak bola dengan cara apapun untuk mendapatkan keuntungan secara finansial, keuntungan dalam olahraga, atau untuk tujuan lainnya yang berlawanan dengan etik keolahragaan dan asas sportivitas.⁵ Menurut *FIFA*, adanya tindakan mengatur skor dalam sepakbola yang sudah terencana secara kriminal serta masuk dalam kategori kejahatan judi, maupun tindakan korupsi perorangan maupun lembaga. Hal ini sering terjadi pada klub yang bertanding dalam liga di negara tertentu dibandingkan kegiatan besar *FIFA* dan menyertakan tim nasional didalamnya.⁶

Match Fixing sudah ada yang mengatur didalam peraturan yang ada dari federasi *FIFA* maupun PSSI. Didalam peraturan tersebut hanya mengatur tentang ketentuan sanksi yang diterima oleh pelaku *Match Fixing*. Didalam peraturan tersebut sanksi yang dikenakan pelaku merupakan sanksi yang bersifat administratif, berupa sanksi denda dan larangan berkecimpung didalam olahraga. Sanksi pidana yang dikenakan kepada pelaku praktik pengaturan skor

Competitions.

⁵ Kusumawardhana. "State And Global Sport Governance: Analyzing The Triangular Relationship Among The FIFA, Kemenpora RI, And The PSSI". Jurnal Asia Pacific Studies Volume 2 Number 2 (2018)

⁶ Kusumawardhana. "State And Global Sport Governance: Analyzing The Triangular Relationship Among The FIFA, Kemenpora RI, And The PSSI". Jurnal Asia Pacific Studies Volume 2 Number 2 (2018)

yaitu menggunakan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 1980, Pasal 378 dan Pasal 303 KUHP.⁷

Peraturan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) mengatur tentang ketentuan sanksi yang diterima oleh pelaku *Match Fixing* dalam pengaturan skor sepak bola yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980. Ketika tindakan suap dilakukan oleh pihak swasta dapat dikategorikan sebagai bentuk penyalahgunaan kewenangan dan perbuatan melawan hukum. Sehingga dapat dikatakan tindakan korupsi yang dilakukan oleh pihak swasta masuk dalam kategori suap. Hal itu juga tertera di UU No. 11 Tahun 1980. Kemudian, kepentingan umum (*public interest*) adalah persyaratan dalam delik inti di UU No. 11 Tahun 1980, ketika hal yang berkaitan dengan kepentingan umum tidak ditemui adanya tindakan korupsi.⁸

Dalam pelaksanaannya tidak dijumpai adanya ukuran spesifik yang dijadikan sebagai titik tolak kepentingan umum, diluar kepentingan masyarakat, bangsa, maupun negara. Frasa kepentingan umum dapat dimaknai secara luas asalkan didalamnya terdapat kepentingan masyarakat, bangsa, maupun negara. Sehingga berdasarkan acuan unsur penyuaipan yang tercantum di dalam UU No. 11 Tahun 1980, maka pelaku dapat dijerat dengan UU tersebut.⁹

⁷ Muhammad Randi Aulia, “Kajian Yuridis Tindak Pidana Suap Tentang Penetapan MatchFixing Dalam Pertandingan Sepakbola Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap”, *Skripsi*, Bandung : Universitas Pasundan, 2019

⁸ Bahgia, “*Risywah* Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Tindak Pidana Suap”, *Jurnal Ilmu Syari’ah FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor*, Vol. 1 No.2 (2013): 149-204

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 58

UU No. 11 Tahun 1980 bahwa tindakan penyuapan dikaitkan dengan tindakan yang disebut *private briber*, serta terdapat syarat dalam *public official bribery*, seperti halnya keterkaitan diantara kekuasaan serta jabatan seperti yang dirumuskan dalam tindakan korupsi. Kemudian, kepentingan umum (*public interest*) adalah persyaratan dalam delik inti di UU No. 11 Tahun 1980, ketika hal yang berkaitan dengan kepentingan umum tidak ditemui adanya tindakan korupsi.¹⁰ Tindakan mengatur skor dengan keterlibatan adanya keuntungan baik berupa materi maupun nonmateri sangat berkaitan seperti yang tercantum di pasal 2 dalam UU No. 11 Tahun 1980 yang menyatakan barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena memberi suap dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Selanjutnya pasal 3 UU No. 11 Tahun 1980 menjelaskan Barangsiapa menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena menerima suap dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 58

Berdasarkan dua pasal tersebut, sebenarnya dapat diterapkan oleh aparat yang menegakkan hukum di Indonesia untuk menghukum pelaku yang mengatur skor ketika ditemukan adanya tindakan penyuapan. Sesuai pula dengan penjelasan pasal 1 yaitu “kewenangan dan kewajibannya” dan juga tercantum dalam aturan kode etik profesi maupun organisasi yang terlibat dalam tindak pidana tersebut. Dalam sebuah kompetisi di dunia sepakbola, kode etik profesi sangat berkorelasi terhadap posisi seorang pemain maupun pelatih sepakbola.¹¹

Buruknya sistem pencatatan dan banyaknya peraturan yang memiliki ketentuan pidana Indonesia menjadikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap yang sangat relevan diterapkan justru menjadikan aturan yang terlupakan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap menjadi harapan kita saat ini untuk menjerat para pelaku yang terbukti terlibat dalam pengaturan skor sepak bola.

Akan tetapi mengingat usia Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap yang cukup tua seperti sanksi yang tertera belasan juta yang dirasa sangat ringan di era saat ini, sementara modus *Match Fixing* terus berkembang maka terobosan-terobosan dan penemuan hukum terutama yang dilakukan para hakim menjadi sangat penting, terlebih dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjamin hak dan kewajiban untuk menemukan hukum dalam setiap putusannya. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem

¹¹ Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek Van Strafrecht*).

Keolahragaan Nasional tentunya akan menjadi landasan yuridis bagi setiap kegiatan keolahragaan di seluruh Indonesia. Sistem Keolahragaan Nasional ini akan memberikan kepastian hukum bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat dalam kegiatan keolahragaan untuk mewujudkan masyarakat dan bangsa yang gemar, aktif, sehat dan bugar, serta berprestasi dalam olahraga.

Peraturan Pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) didorong untuk mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang *Match Fixing*, atau pengaturan pertandingan di semua ruang lingkup olahraga. Termasuk sepak bola. Indonesia memang memiliki Undang-undang (UU) nomor 11 tahun 1980 tentang tindak pidana suap. Pemerintah melalui Kemenpora bisa mengajukan RUU yang mengatur lebih detail di olahraga. “Mulai dari terjadinya dugaan tindak pidana yang sederhana hingga yang kompleks dan atau korporasi,” harapnya. Sebab, jika mengacu pada UU nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (SKN) pasal 5c, keolahragaan diselenggarakan dengan prinsip: sportivitas dan menjunjung tinggi nilai etika dan estetika.¹²

Adapun kasus *Match Fixing* di Indonesia yaitu “Kasus Johan Ibo seorang bandar judi pada tanggal 7 Mei 2015. Johan Ibo diduga sebagai seseorang pengatur skor pertandingan sepakbola, Johan Ibo ditahan karena berusaha menyuap pemain Pusamania Borneo FC (PBFC) agar bersedia mengalah saat menghadapi Persebaya Surabaya. Para Pemain Pusamania Borneo FC (PBFC)

¹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (SKN)

menolak dan melaporkan hal tersebut ke manajemen.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Setyawan (2020), faktor yang menjadi penghambat dalam proses pengungkapan tindak pidana pengaturan skor (*Match Fixing*) yaitu pada faktor hukum karena penyidik hanya mengacu pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang tindak pidana suap, lalu pada faktor penegak hukumnya yaitu kurangnya personil dari satuan petugas. Pada akhirnya tidak dapat menyelesaikan permasalahan apapun. Sehingga diperlukan adanya hukum untuk dijadikan sebagai pelengkap dalam menindak kasus yang sedang terjadi.¹³ Adanya sistem aturan yang buruk dan terdapat banyak aturan (hampir ada disetiap UU) yang mempunyai ketentuan pidana yang diterapkan di Indonesia, sehingga hal yang paling relevan digunakan adalah UU No. 11 Tahun 1980 mengenai tindak pidana penyuapan, namun malah menjadi aturan yang terlupakan. Begitupula dengan diperburuk oleh sedikitnya publikasi mengenai peraturan tersebut. Bahkan penegak hukum tidak banyak yang mengetahui tentang aturan ini. Sebagai contoh dengan dilepaskannya Johan Ibo merupakan salah satu bukti, dikarenakan pihak kepolisian hanya mengacu pada UU No. 20 Tahun 2001 melalui perubahan UU No. 31 Tahun 1999 mengenai pemberantasan tipikor sehingga menjadi tidak relevan dengan kasus tersebut.

Indonesia saat ini sebenarnya memiliki pengaturan mengenai tindak pidana suap, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap. Undang-Undang ini mengatur tentang larangan untuk

¹³ Setyawa (2020), faktor yang menjadi penghambat dalam proses pengungkapan tindak pidana pengaturan skor (*Match Fixing*) hal 30

memberikan atau menjanjikan sesuatu yang bertentangan dengan kewenangan dan kewajibannya. Aturan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia sesungguhnya memiliki produk hukum berkenaan dengan tindak pidana suap yang menjerat tindak pidana pelaku pengaturan skor sepakbola.

Badan pembinaan hukum Nasional-Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, berpendapat bahwa penegak hukum negeri ini memiliki kemampuan untuk menjerat para pelaku pengaturan skor pertandingan sepakbola di Indonesia dengan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dan juga undang-undang suap, mengatur pelaku tindak pidana pengaturan skor. Dan di tambah dengan sanksi internal dari PSSI untuk menghukum pelaku tindak pidana tersebut. Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan tersebut, terdapat permasalahan yang timbul terkait tindak pidana pengaturan skor di dunia sepakbola dalam penetapan hukum pidana islam. Oleh sebab itu peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA MATCH FIXING DALAM PERTANDINGAN SEPAK BOLA DI INDONESIA.**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka fokus dari penelitian ini adalah sebagaimana berikut:

1. Apa makna *Match Fixing* sebagai tindak pidana suap dalam pertandingan sepak bola di Indonesia?
2. Bagaimana pengaturan *Match Fixing* sebagai tindak pidana suap dalam sistem hukum di Indonesia?

3. Bagaimana konsep dan regulasi kedepannya terkait *Match Fixing* sebagai tindak pidana suap dalam pertandingan sepak bola di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian dalam penulisan ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis makna *match fixing* sebagai tindak pidana suap dalam pertandingan sepak bola.
2. Untuk menganalisis aturan *Match Fixing* sebagai tindak pidana suap dalam sistem hukum di Indonesia.
3. Untuk menganalisis kedepan *Match Fixing* sebagai tindak pidana suap dalam pertandingan sepak bola di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dapat berupa kegunaan yang bersifat teoritis dan praktis, seperti kegunaan pada penulis, Instansi dan masyarakat secara keseluruhan yang harus realistis.¹⁴

1. Manfaat teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan landasan secara teoritis bagi perkembangan hukum pada umumnya dan memberikan sumber informasi bagi masyarakat mengenai sanksi-sanksi terhadap para pelaku pengaturan skor yang telah lalai dalam tugasnya dan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan moral dan

¹⁴ Instiut Agama Islam Negeri, *Pedoman penulisan karya ilmiah* (Jember: IAINJemberPers,2015),45

merugikan banyak pihak serta dapat dijadikan perbandingan dalam penyusunan penelitian selanjutnya. permasalahan sepakbola dalam praktek pengaturan skor yang terjadi didalam sepak bola Indonesia khususnya dalam hukum yang berkaitan dengan tindak pidana suap.

2. Manfaat praktis

- a. Dapat membantu memecahkan permasalahan yang terjadi didalam sepak bola di Indonesia.
- b. Dapat dimanfaatkan pengetahuan bagaimana sanksi pengaturan skor atau *Match Fixing* itu sebagai tindak pidana suap.
- c. Dapat meningkatkan pemahaman masyarakat yang terkait dalam praktek pidana pengaturan skor yang **terjadi** didalam sepakbola Indonesia.
- d. Memberikan landasan atau acuan bagi pelaku dunia persepakbolaan dan masyarakat untuk menghindari penyelewangan baik penyipuan maupun pengaturan skor dalam sepak bola Indonesia.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah merupakan suatu proses mendefinisikan atau menjelaskan kata-kata yang ada dalam judul penelitian yang bertujuan untuk memperjelas maksud judul peneliti dan menghindari kesalah fahaman.

1. Analisis Yuridis

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab,

duduk perkaranya).¹⁵

Yuridis berdasarkan pengertian KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah menurut hukum; secara hukum: *bantuan*, bantuan hukum (diberikan oleh pengacara kepada kliennya di muka pengadilan)¹⁶

Berdasarkan hal tersebut maka definisi istilah analisis yuridis Dalam penelitian ini yaitu penyelidikan atas suatu peristiwa yang terjadi guna mencari tahu kondisi sebenarnya berdasarkan kacamata hukum.

2. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berdasarkan KUHP tindak pidana disebut *strafbaarfeit* disisi lain sering kali disebut dengan delik, sedangkan merujuk pada pembuat undang-undang mengenalkan istilah peristiwa pidana ataupun tindak pidana.¹⁷

3. Match Fixing

Kata *Match Fixing* sendiri tidak terdapat dalam rumusan perundang-undangan yang ada di Indonesia, namun merujuk pada penjelasan pasal 27 kode etik FIFA tahun 2019 yaitu “*Persons bound by this Code shall not accept, give, offer, promise, receive, request or solicit any personal or undue pecuniary or other advantage in order to obtain or retain business or any other improper advantage to or from anyone within or outside FIFA. Such acts are prohibited regardless of whether carried out directly or indirectly through, or in conjunction with, third parties. In particular, persons bound*

¹⁵ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa 2008 56

¹⁶ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 278.

¹⁷ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), 72,

by this Code shall not accept, give, offer, promise, receive, request or solicit any personal or undue pecuniary or other advantage for the execution or omission of an act that is related to their official activities and is contrary to their duties or falls within their discretion” atau “Orang yang terikat oleh Kode Etik ini tidak boleh menerima, memberikan, menawarkan, menjanjikan, menerima, meminta, atau meminta keuntungan pribadi atau uang yang tidak semestinya atau keuntungan lain untuk mendapatkan atau mempertahankan bisnis atau keuntungan lain yang tidak pantas kepada atau dari siapa pun di dalam atau di luar *FIFA*. Tindakan tersebut dilarang terlepas dari apakah dilakukan secara langsung atau tidak langsung melalui, atau berhubungan dengan, pihak ketiga. Secara khusus, orang yang terikat oleh Kode Etik ini tidak boleh menerima, memberikan, menawarkan, menjanjikan, menerima, meminta, atau meminta keuntungan pribadi atau uang yang tidak semestinya atau keuntungan lain untuk pelaksanaan atau kelalaian tindakan yang terkait dengan kegiatan resmi mereka dan bertentangan dengan tugas mereka atau jatuh dalam kebijaksanaan mereka”¹⁸

Berdasarkan hal tersebut bisa diartikan bahwa *Match Fixing* adalah tindakan yang mempengaruhi atau mengubah jalannya pertandingan dalam kompetisi sepak bola dengan cara apapun untuk mendapatkan keuntungan secara finansial, keuntungan dalam olahraga, atau untuk tujuan yang berlawanan dengan etik keolahragaan yang mencederai (*fair play*).

¹⁸ *FIFA Code of Ethics* 2019, Pasal 27 tentang *Manipulation of Football Match or Competitions*.

Pengaturan skor sendiri sebagai bentuk manipulasi pertandingan atau *match manipulation* yang berarti menghapus ketidakpastian suatu hasil didalam pertandingan, atau dengan kata lain hasil suatu pertandingan sudah dapat ditentukan.¹⁹

4. Pertandingan sepak bola

Sepak bola adalah permainan yang dimainkan secara berkelompok dan terbagi menjadi dua tim, yaitu dalam satu tim memiliki 11 orang pemain dan menggunakan bola sepak dari dua kelompok yang berlawanan berlangsung selama 2x45 menit dan kemenangan bisa ditentukan dari selisih gol yang masuk kedalam gawang lawan.²⁰

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan bertujuan untuk memudahkan dalam pembahasan dan mudah dipahami.²¹ maka pembahasannya dibentuk dalam bab-bab yang masing-masing mengandung sub bab dari penulisan skripsi ini.

Bab I : Menguraikan alasan dan keterkaitan peneliti dalam meneliti permasalahan ini, gambaran secara keseluruhan seperti yang terdapat di dalam bab pendahuluan, bab ini membahas latar belakang, rumusan masalah tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan.

Bab II : berisi tentang kajian pustaka, pada dasarnya menjelaskan mengenai penelitian terdahulu dan kajian teori.

¹⁹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), 72,


²⁰ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Ditinjau Dari Hukum Pidana*, Pusat Studi Hukum Pidana, Jakarta, 2001, hal 32.

²¹ Instiut Agama Islam Negeri, *Pedoman penulisan karya ilmiah* (Jember: IAIN Jember Pers, 2015), 45

Bab III : berisi tentang metodologi penelitian, bab ini menjelaskan mengenai jenis penelitian dan pendekatan, sumber data (primer dan sekunder), teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV : Berisi tentang hasil analisis dan pembahasan terhadap fokus masalah penelitian yang diteliti, peneliti akan memaparkan permasalahan yang terjadi dengan teori yang telah dirumuskan.

Bab V : Bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran penelitian ini. Bab ini berupa kesimpulan dari keseluruhan pembahasan dan saran-saran dan rekomendasi yang mengacu atau bersumber dari hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan penelitian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sangat diperlukan untuk memperjelaskan, menegaskan, melihat kelebihan dan kekurangan berbagai teori yang digunakan penulis lain, serta memudahkan membaca dalam membandingkan perbedaan fokus masalah yang diangkat oleh peneliti dan peneliti lain dengan mengangkat judul dan hampir serupa.

1. “Tinjauan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Piana *Match Fixing* Dalam Dunia Sepakbola Di Indonesia”.

Latar belakang penelitian ini yaitu pelaku tindak pidana *Match Fixing* yang dilakukan di Indonesia akan dikenai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang tindak pidana suap yakni dalam pasal 3, sedangkan aparat negara terbukti melakukan tindak pidana *Match Fixing* g akan dijerat dengan undang-undang pencegahan tindak pidana korupsi pada pasal 12. Kemudian ditegaskan dalam Islam bahwa haram baginya menempuh jalan suap, baik kepada penyuap.penerima suap, maupun perantara.

Dalam rumusan masalah peneliti ada dua yaitu Bagaimana Analisis Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Terhadap Tindak Pidana *Match Fixing* dalam Dunia Sepakbola di Indonesia? Dan Bagaimana Tinjauan Hukum *Risywah* Terhadap tindak pidana *Match Fixing* dalam

dunia sepakbola di Indonesia? Untuk menemukan problematika dalam rumusan masalah ini peneliti menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yaitu buku-buku.

Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu harus adanya penegakan hukum terhadap pemain sepakbola, wasit serta perangkat pertandingan dalam sepakbola sesuai aturan hukum yang berlaku di Indonesia, dan peran polisi serta masyarakat yang harus melihat sepakbola itu tidak hanya pertandingan akan tetapi sepakbola itu sendiri ada hukum yang mengatur secara rinci sesuai undang-undang di Indonesia. Dalam Hukum Pidana Islam Tindak pidana suap dikenai sanksi *takzir* berdasarkan kemaslahatan sedangkan pelaksanaannya diserahkan dalam *Ijtihad* para penegak hukum

2 “ Tindak Pidana Suap Dalam Pengaturan Skor Olahraga Sepakbola Di Indonesia”.

Latar belakang penelitian ini tentang sepakbola merupakan salah satu olahraga paling tersohor dan paling diminati di penjuru dunia. Masyarakat di seluruh dunia mustahil tak ada yang mengenal olahraga ini dan memainkannya. Kasus pengaturan skor (*Match Fixing*) dapat menghancurkan nama baik sepakbola. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap pelaku praktik pengaturan skor atau *Match Fixing* hakim harus menjatuhkan hukuman yang seberat beratnya terhadap para pelaku praktik pengaturan skor supaya di kemudian hari dapat meminimalisir terjadinya pengaturan skor.

Rumusan masalah dalam penelitian ini Siapa saja yang dapat dijerat dalam Undang Undang suap dalam praktik pengaturan skor? Dan Bagaimana penegakan Hukum Pidana terhadap praktik pengaturan skor pertandingan sepakbola menurut Hukum Positif di Indonesia? Untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian ini yaitu menggunakan penelitian hukum atau *Legal Research* dan juga pendekatan perundang-undangan dalam pendekatan masalah menggunakan pendekatan konseptual.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah modus dari sebuah pengaturan skor di Indonesia terbagi menjadi dua. Pertama, kecurangan atau kejahatan olahraga di level *grassroots* dan kedua kecurangan dalam sebuah organisasi olahraga itu sendiri yaitu. Pengaturan skor terjadi apabila ketidakprofesionalnya para pemilik suatu klub, sehingga mengorbankan klub tersebut untuk bisa disuap oleh bandar pengaturan skor.²²

3. “*Match Fixing* Dalam Pertandingan Sepakbola Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam”.

Latar belakang pengaturan skor (*Match Fixing*) adalah sebuah pengaturan pertandingan sepak bola untuk mendapatkan keuntungan secara materil dan immaterial. Berdasarkan pandangan *FIFA* bahwa pengaturan skor yang terjadi dalam dunia persepak bolaan di Indonesia biasanya sudah direncanakan secara kriminal oleh para mafia judi bola.

²² Muhammad Ridwan Azizi, Tindak Pidana suap dalam pengaturan skor olahraga sepakbola di Indonesia, (Universitas Jember, Jember, 2020)

Rumusan masalah ini bagaimana tinjauan hukum islam terhadap kasus *Match Fixing* dalam pertandingan sepak bola di Indonesia, dan yang kedua, bagaimana pandangan hukum pidana.

Kesimpulan penelitian ini tindak pidana pengaturan skor (*Match Fixing*) sering terjadi di dalam sebuah pertandingan sepakbola di Indonesia. Dalam hukum islam perbuatan pengaturan skor, tindakan pidana suap dan perbuatan yang curang atau licik dilarang karena merugikan banyak pihak, merusak kemaslahatan umat manusia serta merupakan perbuatan yang keji/maksiat. Hukum yang mengatur perbuatan tindak pidana kejahatan pengaturan skor ini sudah diatur dalam Undang-Undang maupun KUHP. Begitu juga dengan federasi PSSI, ketegasan sanksi terhadap para pelaku pengaturan skor sangat diperlukan karena federasilah yang berhak menjatuhkan sanksi tersebut.²³

4. Judul penelitian : “Praktik Pengaturan Skor Pertandingan Sepak Bola Dikaitkan Dengan Hukum Pidana Indonesia”

Latar belakang masalah ini praktik pengaturan skor sepak bola adalah suatu tindakan yang dapat mempengaruhi sebuah hasil pertandingan dengan cara melanggar nilai-nilai olahragawan dan etika dalam sepak bola dan juga sportifitas.

Dalam rumusan masalah bagaimana praktik pengaturan skor pertandingan sepak bola dapat terjadi dan siapa saja pihak yang terlibat Dan bagaimana praktik pengaturan skor pertandingan sepak bola dikaitkan

²³ Zidan Faiq Naufal, *Match Fixing* Dalam Pertandingan Sepakbola Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam, 2020

dengan ketentuan hukum pidana di Indonesia. Untuk meneliti permasalahan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif untuk menganalisa keterkaitan pengaturan skor pertandingan sepak bola dengan peraturan perundang-undangan.

Kesimpulan penelitian ini dengan tidak adanya perundang-undangan mengenai ketentuan pidana atas praktik pengaturan skor di pertandingan sepakbola menjadi salah satu faktor kompetisi sepakbola pada umumnya di Indonesia tidak terselenggara dengan baik, sehingga tidak dapat digunakan oleh para penegak hukum dalam praktik pengaturan skor.²⁴

5. “Perspektif Hukum Pidana Terhadap Kasus Pengaturan Skor/*Match Fixing* Yang Terjadi Di Sepakbola”.

Latar belakang penelitian ini adalah *Match Fixing* atau pengaturan pertandingan, yaitu sebuah pertandingan yang sudah diatur sedemikian rupa sehingga kita bisa mengetahui hasil akhirnya. Tetapi biasanya *Match Fixing* sangat menitik beratkan pada hasil akhir sebuah pertandingan.

Rumusan masalah ini adalah bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap kasus pengaturan skor atau *Match Fixing* di sepakbola dalam memecahkan permasalahan penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan bahan hukum sekunder berupa pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.

Kesimpulan dalam penelitian ini ditinjau dari perbuatan pengaturan skor atau *Match Fixing* dapat dikategorikan sebagai tindak pidana suap serta

²⁴ Skripsi M. Iqbal, *Perspektif Hukum Pidana Terhadap Kasus Pengaturan Skor / Match Fixing Yang Terjadi Di Sepakbola*, Universitas Sriwijaya, 2019.

mengenai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang tindak pidana suap, terpenuhinya syarat subyektif untuk dapat di pidananya seorang meliputi 3 unsur yaitu kemampuan bertanggung jawab, kesengajaan dan kealpaan, dan tidak ada alasan untuk kata maaf.²⁵

Suatu gambaran singkat dari studi atau pemeriksaan yang telah dibuat terkait topik yang diteliti, sehingga dapat diketahui dengan pasti orisinalitas dari penyusunan skripsi ini. Penelusuran yang mendasari hingga saat ini, para ilmuwan telah menemukan penelitian atau komposisi yang memiliki sedikit kesamaan dengan eksplorasi yang dipimpin oleh penelitian.

Suatu karya dari Fathul Bary yang berjudul tinjauan hukum menurut undang-undang nomor 11 tahun 1980 dan hukum pidana islam terhadap tindak pidana *Match Fixing* dalam dunia sepakbola di Indonesia Bagaimana Tinjauan Hukum *Risywah* Terhadap tindak pidana *Match Fixing* dalam dunia sepakbola di Indonesia. Sama- sama meneliti tentang tindak pidana *Match Fixing* dalam dunia sepak bola di Indonesia dikenai undang-undang nomor 11 tahun 1980` dan juga penelitian yang dilakukan Muhammad Ridwan Azizi yang berjudul Tindak Pidana Suap Dalam Pengaturan Skor Olahraga Sepakbola Di Indonesia. Kecurangan atau kejahatan olahraga dan kecurangan dalam sebuah organisasi olahraga yang cenderung tidak ada rasa profesionalitas, selain itu ada juga penelitian dari Zidan yang berjudul *Match Fixing* dalam pertandingan sepak bola di Indonesia ditinjau dari hukum islam. Bahwa *Match Fixing* dapat menyebabkan kerusakan dan

²⁵ Pranawa Mawada Putra, Praktik Pengaturan Skor Pertandingan Sepakbola Dikaitkan dengan Hukum di Indonesia (Skripsi -- Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2017)

kezaliman dalam kehidupan masyarakat. Dalam penelitian ini memiliki kesamaan yaitu sama- sama mengkaji dan meneliti tentang penegakan hukum yang dapat dijerat oleh undang-undang yang dituju untuk para pelaku suap.

B. Kajian Teori

1. Tinjauan Umum Tentang Suap

Dalam syari'at Islam kejahatan tindak pidana suap tersebut disebut dengan *risywah*. *Risywah* atau dalam terminologi disebut sebagai suap, menjadi suatu rahasia umum yang telah melegalkan banyak hal tabu, berubah menjadi suatu kecenderungan hidup yang dapat menghancurkan nilai-nilai dan norma- norma kehidupan dimasyarakat. Akan tetapi, seringkali orang melakukan *risywah* ini dengan dalih memberikan hadiah. Makadari itu, seringkali orang tidak paham dan tidak bisa membedakan antara *risywah* dengan hadiah.²⁶ Pengertian Suap menurut istilah fiqh disebut dengan nama *risywah* yang berarti pemberian sesuatu kepada pihak yang berkuasa atas urusan tertentu supaya pihak tersebut memutuskan untuk membatalkan urusan sesuai kehendak pemberi suap, menggagalkan kebenaran, maupun mewujudkan sesuatu kebathilan. Secara terminologis, *risywah* adalah sesuatu yang diberikan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan atau sesuatu yang membenarkan yang salah atau menyalahkan sesuatu yang benar.²⁷

²⁶ Abdul Ghani bin Ismail An-Nablusi, *Hukum Suap dan Hadiah*, (Jakarta: Muktabah Al-Qur'an, 2003), 11

²⁷ Muhammad Isa Al-Tirmidzi, *Sunan At Tirmidzi*, (Beruit: Dar Al Kutub Al Ilmiah, 2003), 344.

Adapun secara terminologi, Para ahli hukum islam bervariasi memberikan definisi tentang *risywah*, di antaranya:

- 1) Sayyid Abu Bakar mendefinisikan *risywah* sebagai “memberikan sesuatu agar hukum diputuskan secara tidak benar/tidak adil, atau untuk mencegah putusan yang benar atau adil.”²⁸ Abd al-Azhim Syam al-Haq mengatakan suap adalah “Sebuah perantara untuk dapat memudahkan urusan dengan pemberian sesuatu atau pemberian untuk membatalkan yang benar atau membenarkan yang batil.” Penyuaipan dilakukan demi mengharapkan kemenangan dalam perkara yang diinginkan seseorang, atau ingin memudahkan seseorang dalam menguasai hak atas sesuatu.²⁹
- 2) Qordhawi mendefinisikan bahwa suap adalah sesuatu yang diberikan kepada seseorang yang memiliki kekuasaan atau abatan apapun untuk menyukseskan perkaranya dengan mengalahkan lawannya sesuai dengan yang diinginkan atau memberikan peluang kepadanya (seperti tender) atau menyingkirkan musuhnya.³⁰
- 3) Menurut Wiyono bahwa Suap adalah suatu tindakan dengan memberikan sejumlah uang atau barang atau perjanjian khusus kepada seseorang yang mempunyai otoritas atau yang dipercaya, contoh, para pejabat, dan membujuknya untuk merubah otoritasnya demi keuntungan

²⁸ Muhammad Isa Al-Tirmidzi, Sunan AtTirmidzi, (Berit: Dar Al Kutub Al Ilmiah, 2003), 344

²⁹ Ibrahim Musthafa, dkk. *al-Mu'jam al-Wasith*, (Istanbul: al-Maktabah al-Islamiyah,1972), 526.

³⁰ Qordhawi, *Responsi Hukum Pidana: Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*, Armico, Bandung, 1997,hlm. 81.

orang yang memberikan uang atau barang atau perjanjian lainnya sebagai kompensasi sesuatu yang dia inginkan untuk menutupi tuntutan lainnya yang masih kurang.³¹

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, suap diartikan sebagai pemberian dalam bentuk uang atau uang sogok kepada pegawai negeri. Arti yang lebih luas suap tidak hanya dalam uang saja, tetapi dapat berupa pemberian barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri atau pejabat negara yang pemberian tersebut dianggap ada hubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya sebagai pegawai negeri atau pejabat negara.

Suap adalah suatu tindakan memberikan uang, barang atau bentuk lain dari pemberi suap kepada penerima suap. Tindakan tersebut dilakukan semata-mata hanya untuk mengubah sikap penerima atas kepentingan pemberi, walaupun sikap tersebut berlawanan dengan penerima. Penyuapan merupakan istilah yang ada didalam undang-undang sebagai suatu hadiah atau janji yang diberikan atau diterima meliputi penyuapan aktif dan penyuapan pasif.³²

Tujuan utama dalam suap itu adalah untuk mempengaruhi keputusan dari seorang yang memiliki pangkat atau pejabat yang disuap supaya niat dari pemberi uang suap tersebut dapat dipenuhi. Kasus suap

³¹ R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 132.

³² Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994),

tersebut sudah merambah ke dunia Pendidikan, kesehatan, penyediaan kebutuhan hidup rakyat, pelayanan sosial, bahkan hal yang terbaru suap sudah masuk ke ranah olahraga. Dimana hal tersebut dapat mencederai sportivitas didalam olahraga. Tindak pidana suap pada hakekatnya bertentangan dengan norma- norma yang berlaku di masyarakat. Selain itu perbuatan suap juga bertentangan dengan kepentingan umum dan dapat menimbulkan kerugian didalam masyarakat dan negara. Dalam kasus penyuaan biasanya melibatkan tiga unsur, yaitu pemberi suap, penerima suap dan barang atau jasa yang diberikan. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan dalam suatu kasus suap juga melibatkan pihak keempat sebagai perantara antara pemberi dan penerima suap.³³

2. Unsur-unsur tindak pidana suap

Tindak pidana suap pada hakekatnya bertentangan dengan norma- norma yang berlaku di masyarakat. Selain itu perbuatan suap juga bertentangan dengan kepentingan umum dan dapat menimbulkan kerugian didalam masyarakat dan negara. Dalam kasus penyuaan biasanya melibatkan tiga unsur, yaitu pemberi suap, penerima suap dan barang atau jasa yang diberikan. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan dalam suatu kasus suap juga melibatkan pihak keempat sebagai perantara antara pemberi dan penerima suap.³⁴

³³ Ahmad Lutfi Abdullah, Suap-Menyuap dalam Pengadilan/Pejabat Negara, www.kompasiana.com, diakses pada 3 Mei 2021

³⁴ Andi Hamzah, 2001, Pemberantasan Korupsi ditinjau dari Hukum Pidana, Pusat Studi Hukum, Jakarta. Hlm. 32

a. Adanya Penyuap

Penyuap adalah orang yang memberikan suap yaitu orang yang menyerahkan hartanya atau jasanya untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan oleh penyuap tersebut. Sebuah tindakan dapat dikategorikan penyuapan jika seseorang memberikan sesuatu atau janji kepada pihak dengan maksud untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan jabatannya. Tindakan penyuapan ini dapat dilakukan oleh siapa saja mulai dari aparat pemerintah, pegawai negeri, maupun pegawai swasta. Unsur delik dalam tindak pidana suap terdapat didalam Pasal 2 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap.

b. Adanya Penerima Suap

Penerima suap yaitu orang yang menerima hadiah atau janji akan tetapi sudah diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janjitersebut diberikan karena kekuasaan atau kesewenangan yang berhubungan dengan jabatannya. Setiap orang yang menerima sesuatu atau menerima janji dengan maksud untuk melakukan sesuatu bagi penyuap yang bertentangan dengan kewajibannya, baik permintaan itu dilaksanakan atau tidak dilaksanakan, atau menyukseskan perkaranya dengan mengalahkan perkaranya sesuai dengan yang diinginkan atau memberikan peluang kepadanya atau menyingkirkan musuhnya disebut.

Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 1980 perbuatan pidana terdiri dari :

- 1) Barang siap;
- 2) Menerima sesuatu atau ani;
- 3) Melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewenangan atau kewaiban;
- 4) Menyangkut kepentingan umum.

Atas dasar rumusan Undang-Undang No.11 Tahun 1980 diatas maka unsur subjektif dirumuskan dalam kalimat "barang siapa" (subjek hukum) yang melakukan perbuatan secara sengaja, agar penerima suap melakukan atau tidak melakukan yang seharusnya dilakukan. Berdasarkan pilihan kata "barang siapa" tersebut, nampak para pembentuk undang-undang menggunakan perumusan yang tercantum dalam KUHP oleh sebab itu sepintas dapat disimpulkan, bahwa hanya subjek hukum perorangan yang dapat dijatuhi pidana. Namun dalam perkembangan kebutuhan hukum korporasi juga merupakan subjek hukum dalam suap.

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap menyebutkan barangsiapa menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatuatau atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena menerima suap dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) tahun atau denda sebanyak- banyaknya

Rp. 15.000.000,- (limabelas juta rupiah).³⁵

3. Barang Atau Jasa Yang Digunakan Untuk Pemberian Suap

Barang atau jasa yang digunakan untuk pemberian suap yang dimaksud adalah harta atau uang atau jasa yang diberikan sebagai sarana untuk memperoleh sesuatu yang diinginkan. Misalkan memberikan uang kepada pejabat agar supaya apa yang dikehendaki tercapai.

4. Jenis - Jenis Tindak Pidana Suap

Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memuat pasal-pasal mengenai delik penyuaipan aktif yang terdapat pada Pasal 209 dan Pasal 210 maupun penyuaipan pasif yang terdapat pada Pasal 418, Pasal 419 dan Pasal 420 yang kemudian dari pasal tersebut semuanya ditarik dalam Pasal 1 Ayat (1) sub c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 yang sekarang menjadi Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selanjutnya dengan penyuaipan aktif yang kemudian dalam penjelasannya pada Pasal 1 Ayat (1) sub d Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 yang sekarang menjadi Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan delik suap pasif yang terdapat dalam pasal 12B dan Pasal 12C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.³⁶ Mulai dari berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

³⁵ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 19.

³⁶ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 19.

31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pelaku yang memberi suap dan yang menerima suap adalah subjek tindak pidana korupsi dan penempatan status sebagai subjek tersebut tidak memiliki sifat eksepsionalitas yang absolut. Introduksi norma regulasi pada pemberantasan korupsi telah menempatkan *actief omkoping* (suap aktif) sebagai subjek tindak pidana korupsi, karena selama ini delik suap yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya mengatur *passive omkoping* (suap pasif). Delik suap tidak selalu terikat pada persepsi telah terjadinya pemberian uang atau hadiah, tetapi dengan adanya pemberian janji saja sudah termasuk obyek perbuatan suap. Adanya *poging* (percobaan) suap saja sudah dianggap sebagai delik selesai, yang berarti adanya prakondisi sebagai permulaan pelaksanaan dugaan suap itu sudah dianggap sebagai tindak pidana korupsi.³⁷

Penyuapan terdiri dari dua jenis yaitu sebagai berikut:

1) Penyuap Aktif

Penyuap aktif yaitu pihak yang memberikan atau menjanjikan sesuatu, baik berupa uang atau barang. Penyuapan ini terkait dengan sikap batin subjek hukum berupa niat (*oogmerk*) yang bertujuan untuk menggerakkan seorang pejabat penyelenggara negara atau pegawai negeri agar ia dalam jabatannya berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya

³⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150

2) Penyuapan pasif

Penyuapan Pasif adalah pihak yang menerima pemberian atau janji baik berupa uang maupun barang.

5. Faktor-Faktor Tindak Pidana Suap

Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan Tindak Pidana suap tidak hanya dapat dilihat dari satu faktor akan tetapi banyak faktor yang mendukung, yaitu;

1) Faktor Penegak Hukum

Kurangnya sosialisasi hukum kepada masyarakat mengenai tindak pidana suap, mengingat tindak pidana suap merupakan delik formil yang artinya siapapun yang melihat adanya tindak pidana suap dapat melaporkan kepada pihak yang berwajib.

2) Faktor Lingkungan

Lingkungan dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan suap dengan adanya pengaruh dari orang lain

3) Faktor Sosial Budaya

Perkembangan zaman juga mempengaruhi nilai-nilai sosial dan budaya yang ada di masyarakat, masyarakat sekarang kebanyakan mengikuti gaya budaya barat yang dimana mereka mendapatkan informasi tersebut melalui penggunaan internet seperti cara perilaku dan penilaian moral orang dapat dipengaruhi melalui penyuapan.

4) Faktor Pendidikan

Pendidikan yang rendah tidak dapat mendapatkan pekerjaan yang

mendapatkan hasil besar, karena hal itu faktor pendidikan mengubah pola pikir mereka untuk mendapatkan hidup yang mewah harus menggunakan cara-cara ilegal karena adanya perbedaan kesempatan.

6. Tindak Pidana Suap Berdasarkan Perundang-Undangan.

1) Pengertian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap.

Penyuapan diartikan sebagai tindakan menawarkan, memberikan, menerima, atau meminta nilai dari suatu barang untuk mempengaruhi tindakan pegawai lembaga atau sejenisnya yang bertanggung jawab atas kebijakan umum atau peraturan hukum. Bahwa perbuatan suap dalam berbagai bentuk dan sifatnya di luar yang diatur dalam peraturan perundangundangan yang sudah ada pada hakekatnya juga bertentangan dengan kesusilaan dan moral Pancasila yang membahayakan kehidupan masyarakat dan bangsa.

Berikut Adalah Pasal Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980:

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980:

Barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena memberi suap dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah.)

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980:

Barangsiapa menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan

kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena menerima suap dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah).

Rumusan ketiga pasal diatas maka unsur subjektif dirumuskan dalam kalimat “barang siapa” (subjek hukum) yang melakukan perbuatan secara sengaja, agar penerima suap melakukan atau tidak melakukan kewajiban yang seharusnya dilakukan. Berdasarkan pilihan kata “barang siapa” tersebut, nampak para pembentuk Undang-undang menggunakan perumusan yang tercantum dalam KUHP, oleh sebab itu sepintas dapat disimpulkan, bahwa subjek hukum perorangan yang dapat dijatuhi pidana. Namun dalam perkembangan kebutuhan hukum korporasi juga merupakan subjek hukum dalam Tindak Pidana Suap.

Unsur objektif dalam tindak pidana suap berupa pemberian atau janji untuk memberi sejumlah uang atau dalam bentuk barang lainnya kepada orang yang mempunyai kewenangan dan atau kekuasaan yang menyangkut kepentingan umum (pesuap aktif), serta penerima suap(pesuap pasif), apabila dia menduga atau patut diduga, bahwa pemberian tersebut terkait dengan jabatan atau kewenangan yang dimilikinya, maka sudah dikatakan unsur objektif.

7. Konsep *Match Fixing*

Kata *Match Fixing* sendiri tidak terdapat dalam rumusan perundang-undangan yang ada di Indonesia, namun merujuk pada penjelasan pasal 27 kode etik FIFA tahun 2019 yaitu “*Persons bound by this Code shall not accept, give, offer, promise, receive, request or solicit any personal or undue*

pecuniary or other advantage in order to obtain or retain business or any other improper advantage to or from anyone within or outside FIFA. Such acts are prohibited regardless of whether carried out directly or indirectly through, or in conjunction with, third parties. In particular, persons bound by this Code shall not accept, give, offer, promise, receive, request or solicit any personal or undue pecuniary or other advantage for the execution or omission of an act that is related to their official activities and is contrary to their duties or falls within their discretion” atau “Orang yang terikat oleh Kode Etik ini tidak boleh menerima, memberikan, menawarkan, menjanjikan, menerima, meminta, atau meminta keuntungan pribadi atau uang yang tidak semestinya atau keuntungan lain untuk mendapatkan atau mempertahankan bisnis atau keuntungan lain yang tidak pantas kepada atau dari siapa pun di dalam atau di luar *FIFA*. Tindakan tersebut dilarang terlepas dari apakah dilakukan secara langsung atau tidak langsung melalui, atau berhubungan dengan, pihak ketiga. Secara khusus, orang yang terikat oleh Kode Etik ini tidak boleh menerima, memberikan, menawarkan, menjanjikan, menerima, meminta, atau meminta keuntungan pribadi atau uang yang tidak semestinya atau keuntungan lain untuk pelaksanaan atau kelalaian tindakan yang terkait dengan kegiatan resmi mereka dan bertentangan dengan tugas mereka atau jatuh dalam kebijaksanaan mereka”³⁸

³⁸ *FIFA Code of Ethics* 2019, Pasal 27 tentang *Manipulation of Football Match or Competitions*.

Pengaturan skor atau *Match Fixing* yaitu manipulasi pertandingan atau *match manipulation* yang berarti menghapus ketidak pastian hasil pertandingan. bisa dikatakan hasil akhir dari sebuah pertandingan itu sudah dapat ditentukan. Alasan dibalik adanya pengaturan skor sudah pasti mendapatkan keuntungan, baik keuntungan secara materiil dan juga keuntungan lainnya.³⁹

a. Ciri-ciri adanya pengaturan skor

Adanya perusahaan yang mulai bekerja sama dengan federasi sepak bola dunia untuk mendeteksi anomaly dalam bursa taruhan yang bernama sportradar, bahwa disetiap akhir pecan perusahaan tersebut akan mengamati kurang lebihnya 850 pertandingan yang berlangsung di Eropa. Klub-klub yang akan bertanding dalam laga yang di indikasi telah diatur, akan diberikan odds atau kemenangan yang sangat tidak wajar. Adapun fenomena pengaturan skor atau *Match Fixing* disebabkan oleh.⁴⁰

- 1) Adanya penunggakan gaji pemain sepak bola atau atlet oleh sebuah klub. Akibatnya dia tidak bias membayar tagihan dan memnuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya.
- 2) Pemain, official dan manajemen klub sudah deal politik dengan salah satu mafia pengaturan skor.

³⁹ Muhammad ridwan azizi, Tindak Pidana Suap Pengaturan Skor Dalam Olahraga Sepakbola Di Indonesia (Skripsi -- Universitas Jember, Jember, 2020)

⁴⁰ 4 Muhammad Randi Aulia, 2019, Kajian Yuridis Tindak Pidana Suap Tentang Penetapan *Match Fixing* Dalam Pertandingan Sepakbola Dihubungkan Dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung, hlm. 53

8. Kategori pengaturan skor

Match Fixing adalah pertandingan yang sudah diatur sehingga kita sudah mengetahui hasil akhir dari sebuah pertandingan tersebut. Bias juga dari sebagian dari sebuah pertandingan yang diatur, bias juga keseluruhan pertandingan, atau biasanya pengaturan skor atau *Match Fixing* sangat menitik beratkan pada hasil akhir sebuah pertandingan.⁴¹

- a. *Match Fixing* : yaitu pengaturan hasil akhir yang bersifat konvensional (Salah satu tim atau atlet individu yang dibayar dan sengaja untuk mengalah).
- b. *Spot fixing* : jenis pengaturan pertandingan pada saat tertentu ketika jalannya pertandingan, (tendangan penalty dalam sepak bola) yang tidak selalu mempengaruhi hasil akhir pertandingan.
- c. *Poin Shaving* : jenis pengaturan hasil akhir. Tetapi bukan merupakan hasil akhir (pemain dibayar untuk memastikan timnya tidak dapat mengalahkan tim lawan lebih dari 12 gol).

9. Faktor-Faktor Tindak Pidana Suap

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan tindak pidana suap. Berikut 4 faktor yang mendukung terjadinya tindak pidana suap, yaitu :⁴²

- a. Faktor Lingkungan : Lingkungan menjadi salah satu faktor dapat terjadinya tindak pidana suap, karena lingkungan dapat mempengaruhi

⁴¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 1990), 952

⁴² Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002),

seseorang untuk melakukan suap, dengan adanya pengaruh dari orang lain.

- b. Faktor Penegak Hukum : Kurangnya sosialisasi hukum kepada masyarakat mengenai tindak pidana suap membuat penegak hukum sekalipun dapat menjadi faktor terjadinya tindak pidana suap. Mengingat tindak pidana suap merupakan delik formil yang artinya siapapun yang melihat adanya tindak pidana suap dapat melaporkan kepada pihak yang berwajib.⁴³
- c. Faktor Pendidikan : Pendidikan yang rendah sehingga tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang layak dan mendapatkan hasil gaji yang besar membuat faktor Pendidikan mengubah pola pikir mereka supaya mendapatkan hidup yang mewah harus menggunakan cara-cara illegal karena adanya perbedaan kesempatan.
- d. Faktor Sosial Budaya : Seiring dengan perkembangan zaman, hal ini juga dapat mempengaruhi nilai-nilai social dan budaya yang ada pada masyarakat. Masyarakat pada era saat ini kebanyakan mengikuti gaya dan budaya barat yang dimana mereka mendapatkan informasi tersebut melalui penggunaan internet, seperti cara perilaku dan penilaian moral orang dapat dipengaruhi melalui penyuaipan.

⁴³ Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar, Yogyakarta:Liberty,1991), Hm 4.

10. Tinjauan Umum Tentang Sepak Bola

a. Definisi

Sepak bola merupakan salah satu cabang olahraga yang banyak diminati serta populer di seluruh penjuru dunia. Sepak bola telah dikenal 5000 tahun sebelum masehi dan pertama kali yang mengenal sepakbola ialah bangsa China. Sepakbola saat itu diberi nama Tsu-Chu, yang bertujuan untuk melatih fisik tentara dan saat itu permainan ini dipertandingkan dalam rangka merayakan ulang tahun kaisar China.⁴⁴ Seiring berkembangnya zaman, sepakbola berkembang di Inggris dan mulai dimainkan oleh warga Inggris, namun peraturannya masih baku sehingga permainan sepakbola dilakukan dengan brutal⁴⁵

Sepak bola adalah salah satu cabang olahraga yang menggunakan bola dari bahan kulit dan setiap regunya terdiri dari 11 orang dengan tujuan untuk memasukkan bola sebanyak mungkin ke gawang lawan dan mempertahankan gawang agar tidak kebobolan bola dari lawan. Setiap pertandingan mempertemukan dua regu dimana tiap regu terdiri dari 11 pemain. Salah satu pemain berperan sebagai penjaga gawang atau kiper. Kiper adalah satu satunya pemain yang bertugas untuk menangkap bola ke gawang dari lawan dengan menggunakan tangan. Sedangkan sepuluh pemain lainnya dibagi menjadi 3 pemain bertahan (*defender*), 4 pemain gelandang (*midfielder*), dan 3 pemain penyerang (*forward*)⁴⁶

⁴⁴ Rohim, Dasar-dasar pengaturan skor dalam sepak bola: posisi hukum pidana terhadap statuta *FIFA* (Yogyakarta: Deepublish, 2016).43

⁴⁵ Rohim, Dasar-dasar pengaturan skor dalam sepak bola: posisi hukum pidana terhadap statuta *FIFA* (Yogyakarta: Deepublish, 2016).43

⁴⁶ Eko Noer Kristiyanto, "Hukum Sepakbola Dalam Perspektif Hukum Nasional".Jurnal Hukum Rechts Vinding Online, 12-13

b. Teknik Dasar dalam Sepak Bola

Berikut gerakan atau teknik-teknik dasar sederhana dalam sepakbola:⁴⁷

- 1) Gerakan tanpa bola
 - a) Lari
 - b) Lompat
- 2) Gerakan dengan bola
 - a) Menendang
 - b) Menahan bola
 - c) Mengontrol bola
 - d) Menggiring bola

Beberapa teknik di dalam sepak bola menurut yaitu :

- 1) Teknik menendang (*shooting*) Teknik menendang bola dengan menggunakan punggung kaki, kaki bagian dalam, kaki bagian luar serta punggung kaki bagian dalam.
- 2) Teknik menggiring bola (*dribble*) Menggiring bola sambil berlari dan mendorong bola agar terus menerus bergulir di atas tanah. Menggiring bola dilakukan saat bebas dari lawan.
- 3) Teknik gerak tipu, Teknik ini dilakukan apabila seseorang pemain sedang menguasai bola berusaha melewati lawan dengan gerakan yang tidak sebenarnya. Gerakan ini bertujuan untuk mengelabui lawan. Gerakan tipu ini menggunakan gerakan kaki, badan, atau berhenti secara tiba-tiba.
- 4) Teknik menyundul bola (*heading*) Teknik dengan meneruskan bola atau mengoper bola ke teman, memasukan bola ke gawang lawan atau membuat gol, memberikan umpan kepada teman untuk mencetak gol. Dan

⁴⁷ Eko Noer Kristiyanto, "Hukum Sepakbola Dalam Perspektif Hukum Nasional".Jurnal Hukum Rechts Vinding Online, 12-13

menyapu bola di pertahanan sendiri terhadap serangan lawan.

- 5) Teknik menghentikan atau mengontrol bola Teknik untuk menghentikan bola yang bergulir di tanah dengan menggunakan kaki bagian dalam, menghentikan bola dengan kuda-kuda kaki, menghentikan bola dengan menggunakan paha, dan menghentikan bola menggunakan dada atau kepala.
- 6) Teknik merampas (*tackling*) Teknik merampas bola dengan menempatkan diri dekat dengan pemain lawan yang sedang menggiring bola, pandangan selalu pada bola, memperhatikan gerak tipu dari lawan, memperhatikan ketepatan waktu dalam merampas bola lawan.
- 7) Teknik melempar ke dalam (*throw-in*) Teknik lemparan ke dalam terjadi karena adanya bola yang keluar dari garis samping pembatas lapangan. Untuk mulai permainan kembali, dilakukan melempar bola dengan menggunakan kedua tangan dan bola harus di lepas di atas kepala⁴⁸

c. Peraturan dalam Sepak Bola

Seluruh peraturan dalam permainan sepakbola secara resmi diatur oleh *FIFA* melalui bidang khusus yang menangani perwasitan. Pertandingan sepakbola secara resmi diatur dengan 17 peraturan yang telah disepakati dan tercantum pada buku panduan *laws of the game*. Buku panduan tersebut mengalami revisi setiap musim untuk memperbaiki peraturan dan menambahkan sentuhan teknologi untuk menciptakan permainan yang lebih sportif dan menarik⁴⁹

Setiap cabang olahraga, selain dari faktor ekstrinsik antara lain

⁴⁸ Eko Noer Kristiyanto, "Hukum Sepakbola Dalam Perspektif Hukum Nasional".Jurnal Hukum Rechts Vinding Online, 12-13

⁴⁹ Rohim, Dasar-dasar pengaturan skor dalam sepak bola: posisi hukum pidana terhadap statuta *FIFA* (Yogyakarta: Deepublish, 2016).43

peraturan dan cara bermain terdapat juga unsur intrinsik dari dalam subjek permainan yaitu pemain. Seorang pemain harus mempersiapkan aspek fisik, teknik, taktik dan mental untuk menghadapi sebuah pertandingan tidak terkecuali sepakbola . Secara fisik permainan sepakbola menuntut seorang pemain untuk bermain secara prima dalam waktu 2x45 menit, dibutuhkan kondisi fisik yang terlatih untuk dapat mencapai level tersebut.

Pertandingan sepakbola secara resmi dimainkan dilapangan rumput alami, rumput sintesis atau campuran rumput alami-sintesis (*hybrid*) dengan permukaan berwarna hijau dan memenuhi standar federasi oleh 2 tim yang saling bermusuhan dengan setiap timnya terdiri dari 11 pemain dan beberapa pemain cadangan. Permainan dipimpin oleh seorang wasit dan dibantu 2 orang asisten wasit sebagai penjaga garis. Tujuan masing-masing kesebelasan adalah berusaha memasukkan bola ke dalam gawang lawan dan mencegah lawan memasukkan bola ke gawang.

Bentuk lapangan persegi panjang dengan ukuran panjang 90-120meter dan lebar 45-90meter disesuaikan dengan kebutuhan kompetisi. Gawang memiliki ukuran panjang 7,32 x lebar 2,44meter. Keempat sudut lapangan diberikan bendera sebagai tanda pojok lapangan dan diberikan garis melengkung 45° dengan panjang 1 meter sebagai tempat tendangan sudut. Ditengah lapangan diberikan garis lingkaran beradius 9,15meter. Garis kotak penalti berjarak 16,5meter dari gawang dan terdapat titik penalti yang berjarak 11meter dari gawang Semua garis yang digunakan untuk membentuk batas lapangan berwarna putih dengan lebar maksimal 12centimeter⁵⁰

⁵⁰ Rohim, Dasar-dasar pengaturan skor dalam sepak bola: posisi hukum pidana terhadap statutaFIFA (Yogyakarta: Deepublish, 2016).43

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Sarana yang digunakan dalam pencarian informasi yang berkaitan dengan fokus penelitian dapat menjelaskan permasalahan yang diteliti. Adapun penelitian ini antara lain:⁵¹

A. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah Hukum Normatif (*normative law research*) yaitu menggunakan studi kasus hukum normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji rancangan undang-undang Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka sekunder.⁵² Bersifat formal konsep teoritis yang setelah itu dihubungkan dengan perkara yang jadi pokok bahan ulasan.

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani⁵³ kemudian pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*) yaitu pemahaman terhadap pandangan-pandangan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menadi piakan untuk membangun argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang

⁵¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian*, Cet 1, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm

⁵² Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 42

⁵³ Septiawan Santana, *Menulis Ilmiah Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010),

dihadapi. Pendekatan tersebut sesuai dengan landasan penyusunan skripsi ini yang mengkaji tentang regulasi dalam beberapa legislasi data yang dikumpulkan adalah informasi yang harus diperoleh guna memberikan jawaban terkait fokus masalah. khususnya terkait tindak pidana suap tentang penetapan *match fixing* dalam pertandingan sepak bola.

B. Sumber Bahan Hukum

Sumber data adalah sesuatu yang sangat penting dan sangat terikat dengandata yang diperlukan. Sumber data dibagi menjadi dua sumber yaitu sumber data primer dan sumber bahan hukum sekunder. Sumber data primer adalah semua materi hukum yang mempunyai kedudukan mengikat secara yuridis.⁵⁴

1. Sumber Bahan Hukum Primer

Sumber informasi ini merupakan bahan dan data yang didapat secara langsung dari sumber utama yang termuat dalam beberapa sumber bahan hukum yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap.
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.
- d. Peraturan Pemerintah Undang-Undang nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.

⁵⁴ Jhony Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian hukum Normatif, (Malang: Banyumedia Publishing, 2006) 294.

- e. Pasal 209 Buku II Bab VIII KUHP
- f. Pasal 378 Buku II Bab XXV KUHP
- g. Pasal 29 *FIFA Code of Ethic* Tahun 2019
- h. Pasal 72 Kode Etik Disiplin PSSI Tahun 2018.

2. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Sumber informasi sekunder didapat melalui beragam referensi-referensi atau kajian pustaka yang diidentifikasi dengan judul untuk membantu penyelesaian ujian dimulai dari sumber referensi seperti buku, majalah, makalah, buku harian, dan web.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penyusunan informasi adalah bagian penting dari metode ilmiah, karena dengan penanganan informasi, informasi dapat diberikan arti penting dan makna yang berguna dalam menangani masalah pemeriksaan. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari bahan hukum yang dikumpulkan melalui prosedur identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistemasi bahan hukum sesuai dengan permasalahan penelitian, yaitu melalui.⁵⁵

1. Studi pustaka, yaitu studi yang mengkaji informasi secara tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber yang dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Studi ini dilakukan supaya memperoleh bahan hukum primer dengan cara membaca, menelaah, mengutip peraturan perundang-

⁵⁵ Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, 251-252

undangan, buku- buku dan literatur yang berkaitan dengan penelitian.

2. Studi dokumen, yaitu studi yang mengkaji berbagai dokumen dari institusional yang berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, risalah sidang yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

D. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis serta pengolahan data bergantung pada kategori bahan datanya. Pada penelitian hukum normatif,⁵⁶ Metode hukum normatif merupakan metode yang dilakukan melalui penelitian bahan kepustakaan yang merupakan bahan hukum sekunder. Metode ini juga merupakan suatu prosedur penelitian ilmiah guna melakukan penemuan berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatif, yang dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan juga cara kerja ilmu hukum normatif ataupun ilmu hukum yang objeknya merupakan hukum itu sendiri. Sumber acuan hukum tersebut didapatkan melalui tinjauan kepustakaan, yang kemudian semua sumber acuan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif normatif. Seluruh data-data universal baik dari peraturan perundang undangan, yurisprudensi, doktrin, ataupun asas hukum yang dirangkai secara runtut serta sistematis sebagai lapisan fakta-fakta hukum.

⁵⁶ Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta : Universitas Indonesia Press,1992), 16

BAB IV PEMBAHASAN

A. Makna *Match Fixing* Sebagai Tindak Pidana Suap Dalam Pertandingan Sepak Bola.

Pengaturan skor sering disebut sebagai *Match Fixing*. Pengertian dari pengaturan skor itu sendiri adalah sebagai bentuk memanipulasi pertandingan atau *match manipulation* yang berarti menghapus ketidakpastian suatu hasil didalam pertandingan atau dengan kata lain hasil suatu pertandingan sudah ditentukan. Tindak kejahatan pengaturan skor sudah sering terjadi didalam bidang olahraga. Pengaturan skor ini banyak terjadi di berbagai bidang olahraga baik itu didalam maupun diluar negeri sekalipun. Alasan dibalik pengaturan skor yaitu untuk mendapatkan keuntungan, baik keuntungan yang didapatkan secara materiil dan keuntungan lainnya.

Pengaturan skor atau *Match Fixing* adalah tindakan yang mempengaruhi atau mengubah jalannya suatu pertandingan atau kompetisi sepakbola dengan cara apapun untuk mendapatkan keuntungan secara finansial, keuntungan dalam olahraga, atau untuk tujuan lainnya yang berlawanan dengan etik keolahragaan dan asas sportifitas.⁵⁷ Bahwa PSSI Melarang Tindakan *Match Fixing* yang dilakukan secara disengaja oleh para pihak tertentu yang bersifat melawan hukum yang bertujuan untuk mengambil keuntungan diri sendiri maupun kelompok. Tindak kejahatan pengaturan skor adalah tindakan yang mempengaruhi atau mengubah jalannya pertandingan

⁵⁷ Alexzander Rinaldy, 2020, *Kriminalisasi Match Fixing Dalam Pertandingan Sepakbola Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap*, *Jurnal Hukum*, Hlm. 5

dalam kompetisi sepak bola dengan cara apapun untuk mendapatkan keuntungan secara finansial, keuntungan dalam olahraga, atau untuk tujuan yang berlawanan dengan etik keolahragaan yang mencederai (*fair play*). Pengaturan skor sendiri sebagai bentuk manipulasi pertandingan atau *match manipulation* yang berarti menghapus ketidakpastian suatu hasil didalam pertandingan, atau dengan kata lain hasil suatu pertandingan sudah dapat ditentukan.⁵⁸

adanya tindakan mengatur skor dalam sepakbola yang sudah terencana secara kriminal serta masuk dalam kategori kejahatan judi, maupun tindakan korupsi perorangan maupun lembaga. Hal ini sering terjadi pada klub yang bertanding dalam liga di negara tertentu dibandingkan kegiatan besar *FIFA* dan menyertakan tim nasional didalamnya. *FIFA* mempunyai suatu sistem yang memperingati untuk melakukan pengawasan kegiatan perjudian serta sudah melakukan kerjasama dengan Interpol, negara maupun pemangku kebijakan di tingkat nasional, tingkat regional, maupun tingkat internasional.⁵⁹ *FIFA* juga menganggap bahwa tindakan mengatur skor adalah tindak kejahatan, sangat memerlukan respon yang positif serta cepat dari berbagai pihak .

1. Kategori Pengaturan Skor

Match Fixing atau sering disebut sebagai pengaturan skor merupakan suatu pertandingan yang sudah diatur sedemikian rupa sehingga dapat diketahui hasil akhirnya, baik setengah dari pertandingan yang sudah diatur atau bisa juga keseluruhannya. Akan tetapi, pengaturan

⁵⁸ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), 72,

⁵⁹ Ananda, Luthfy Avian “*Match Fixing dalam Sepakbola Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana*”. Diakses pada tanggal 22 Maret 2020.

skor ini sangat menitik beratkan pada hasil akhir pertandingan. Federasi Sepakbola Negera Norwegia membagi pengaturan skor ini menjadi tiga kategori, yaitu :⁶⁰

- a. *Match Fixing* : Adalah suatu jenis pengatiran hasil akhir yang bersifat konvensional (suatu tim atau atlit individu dibayar untuk sengaja kalah)
 - b. *Spot Fixing* : Adalah suatu jenis pengaturan pertandingan pada saat-saat tertentu ketika jalannya pertandingan (misalnya, tendangan sudut dalam sepakbola) yang tidak selalu mempengaruhi hasil akhir pertandingan.
 - c. *Point Shaving* : Adalah suatu jenis pengaturan hasil pertandingan, tetapi bukan merupakan hasil akhir (maksudnya pemain dibayar untuk memastikan bahwa timnya tidak mengalahkan tim lawan lebih dari 10 gol).
- 1) *FIFA Code of Ethics 2019*

Didalam *FIFA Code of Ethics* terdapat peraturan yang melarang adanya *Match Fixing* atau bentuk memanipulasi dari suatu pertandingan sepakbola. Peraturan tersebut diatur didalam pasal 29 *FIFA Code of Ethics* tentang *manipulation of football matches or competitions*, yang berisi:⁶¹

⁶⁰ Sudaryono, Natangsa Subakti, 2017, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, hlm.124

⁶¹ *FIFA Code of Ethics 2019*, Pasal 29 tentang *Manipulation of Football Match or Competitions*.

- a) *FIFA: Federation Internationale de Football Association.*
- b) *Official: any board (Including the members of the Council), committee member, referee, assistant referee, coach, trainer or any other person responsible for technical, medical or administrative matters in FIFA, a confederation, a member association, a league or a klub as well as all other persons obliged to comply with the FIFA Statutes (except players and intermediaries).*
- c) *Match agent: a natural or legal person licensed by FIFA to arrange matches, in accordance with the pertinent FIFA regulations.*
- d) *Intermediary: a natural or legal person who, for a fee or free of charge, represents players and/or clubs in negotiations with a view to concluding an employment contract or represent clubs in negotiations with a view to concluding a transfer agreement.*
- e) *Player: any football player licensed by an association.*

Kode disiplin ini mengatur sepakbola yang ada di Indonesia, termasuk mengatur pertandingan yang disusupi oleh pengaturan skor (*Match Fixing*). Peraturan mengenai pengaturan skor tersebut didasarkan pada ketentuan yang ada di Bagian Kesepuluh Pasal 72 Kode Disiplin PSSI 2018 tentang Memanipulasi Hasil Pertandingan secara Ilegal, yang rinciannya sebagai berikut:

Berdasarkan Pasal 72 kode etik disiplin PSSI Tahun 2018

Siapapun yang berkonspirasi mengubah hasil pertandingan yang berlawanan dengan etik keolahragaan dan asas sportivitas dengan cara apapun dikenakan sanksi berupa sanksi skors, sanksi denda minimal sekurang-kurangnya Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan sanksi larangan ikut serta dalam aktivitas sepak bola seumur hidup. Pasal diatas menjelaskan bahwa sanksi yang diatur oleh PSSI kepada pelaku pengaturan skor menitikberatkan dari segi dendanya. Hal tersebut dapat dilihat dari besarnya denda yang ada di dalam peraturan pada pasal tersebut. Dalam peraturan tersebut juga memuat sanksi yang berupa larangan ikut serta dalam aktivitas sepak bola seumur hidup. Motif utama dari pengaturan skor (*Match Fixing*) adalah uang. Kejelasan motif menjadi sangatlah penting dalam pengusutan tindak pidana pengaturanskor.

a) Perangkat pertandingan yang melakukan atau ikut serta melakukan konspirasi mengubah hasil pertandingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dijatuhi sanksi dengan (i) sanksi denda sekurang- kurangnya Rp. 350.000.000.- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan (ii) sanksi larangan ikut serta dalam aktivitas sepak bola seumur hidup.

b) Pemain yang ikut serta melakukan konspirasi mengubah hasil pertandingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, dijatuhi sanksi dengan (i) sanksi denda sekurang-kurangnya Rp.

250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan (ii) sanksi larangan ikut serta dalam aktivitas sepak bola seumur hidup.

c) Oficial atau pengurus yang melakukan atau ikut serta melakukan konspirasi mengubah hasil pertandingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, dijatuhi sanksi dengan (i) sanksi denda sekurang- kurangnya Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan (ii) sanksi larangan ikut serta dalam aktivitas sepak bolaseumur hidup.⁶²

d) Klub atau badan yang terbukti secara sistematis (contoh: pelanggaran dilakukan atas perintah atau dengan sepengetahuan pimpinan klub, dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa anggota dari klub atau badan tersebut) melakukan konspirasi mengubah hasil pertandingan sebagaimana dimaksud pada ayat diatas, dijatuhi sanksi dengan (i) sanksi denda sekurang-kurangnya Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), (ii) sanksi degradasi, dan (iii) pengembalian penghargaan.

2. Match *Fixing* sebagai tindak pidana suap

Suap dalam berbagai bentuk, banyak dilakukan di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Bentuk suap antara lain dapat berupa pemberian barang, uang sogok dan lain sebagainya. Adapaun tujuan suap adalah untuk mempengaruhi pengambilan keputusan dari orang atau pegawai atau pejabat yang disuap. Suap adalah suatu tindakan memberikan uang, barang

⁶² Pasal 72 Kode Disiplin PSSI 2018

atau bentuk lain dari pemberi suap kepada penerima suap. Tindakan tersebut dilakukan semata-mata hanya untuk mengubah sikap penerima atas kepentingan pemberi, walaupun sikap tersebut berlawanan dengan penerima. Penyipuan merupakan istilah yang ada didalam undang-undang sebagai suatu hadiah atau janji yang diberikan atau diterima meliputi penyipuan aktif dan penyipuan pasif.⁶³ Perbuatan suap dilakukan seseorang kepada pihak lain baik pegawai negeri, pejabat negara maupun kepada pihak lain yang mempunyai kewenangan/ pengaruh besar. Pemberi suap memperoleh hak hak, kemudahan dan fasilitas tertentu. Perbuatan Suap Dalam Buku K.Wantjik yaitu:⁶⁴ ”perbuatan suap pada hakekatnya bertentangan dengan norma sosial, agama dan moral. Selain itu juga bertentangan dengan kepentingan umum serta menimbulkan kerugian masyarakat dan membahayakan keselamatan negara”.

Seseorang yang terlibat dalam perbuatan suap menyuap sebenarnya harus mempunyai rasa malu apabila menghayati makna dari kata suap sangat tercela, bahkan sangat merendahkan harkat dan martabat kemanusiaan, terutama bagi si penerima suap.

1) Orang yang terlibat *Match Fixing* Didalam *FIFA Code of Ethics 2019* mengatur beberapa kelompok atau orang-orang yang dapat terlibat dalam pengaturan skor, diantaranya:

Official: Termasuk didalamnya seperti wasit, pelatih, asosiasi, liga, tim,dan lain-lain.

⁶³ Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,1994),

⁶⁴ K. Wantjik, *Tindak Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm.28

- 2) *Match Agent*: Perseorangan atau badan hukum yang mendapatkan lisensi dari *FIFA* untuk menyelenggarakan pertandingan, sesuai dengan regulasi *FIFA*.
- 3) *Intermediary*: Mewakili pemain atau klub dalam hal negoisasi kontrak atau mewakili klub untuk kesepakatan transfer pemain.

3. Adapun Unsur-Unsur Tindak Pidana Suap

Dalam kasus penyuapan, biasanya melibatkan tiga unsur, yaitu pemberi suap, penerima suap, dan barang atau nilai yang diserahkan. Tidak menutup kemungkinan dalam suatu kasus suap juga melibatkan pihak keempat sebagai perantara antara pemberi dan penerima suap. Unsur suap ini berisi penyuap, adanya yang disuap, adanya penerima suap, dan juga adanya barang atau nilai yang diserahkan pemberi dan penerima suap.

a. Adanya Penyuap

Adanya penyuap bisa dikatakan orang yang memberi suap, yaitu orang yang menyerahkan uang atau jasa untuk mencapai sebuah tujuan si penyuap. Penyuapan dilakukan oleh seseorang jika ia ingin mendapatkan sebuah keistimewaan atau orang-orang yang dianggap bisa memberikan kemudahan diluar prosedur atau memiliki posisi strategis. Tindakan penyuapan dapat dilakukan siapa saja mulai aparat pemerintah, pegawai negeri, maupun pegawai swasta. Sebuah tindakan dikategorikan penyuapan jika seseorang memberikan sesuatu atau janji kepada pihak dengan maksud untuk melakukan sesuatu yang berkaitan

dengan jabatannya.

Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 diberikan terhadap yang memberikan, suap yaitu orang yang menyerahkan uang atau jasa untuk mencapai sebuah tujuan si penyuap “Barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena memberi suap dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah.)”

b. Adanya penerima suap

Penerima suap dalam hal ini yaitu orang yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya. Setiap orang yang menerima atau janji dengan maksud untuk melakukan sesuatu bagi si pemberi suap yang bertentangan dengan kewajibannya, perbuatan tersebut melanggar atau bertentangan dengan kewajibannya yang diberikan dikarenakan memberikan peluang kepada penyuap untuk menyingkirkan musuhnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 perbuatan pidana suap:

- 1) Barang Siapa;
- 2) Menerima sesuatu atau janji
- 3) Melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewenangan dan kewajibannya;
- 4) Menyangkut kepentingan umum.

Atas dasar rumusan Undang-Undang No.11 Tahun 1980 diatas maka unsur subjektif dirumuskan dalam kalimat "barang siapa" (subjek hukum) yang melakukan perbuatan secara sengaja, agar penerima suap melakukan atau tidak melakukan yang seharusnya dilakukan. Berdasarkan pilihan kata "barang siapa" tersebut, nampak para pembentuk undang-undang menggunakan perumusan yang tercantum dalam KUHP oleh sebab itu sepintas dapat disimpulkan, bahwa hanya subjek hukum perorangan yang dapat dijatuhi pidana. Namun dalam perkembangan kebutuhan hukum korporasi juga merupakan subjek hukum dalam suap.

c. Barang Atau Jasa Yang Digunakan Untuk Pemberi Suap.

Barang atau jasa yang digunakan untuk pemberian suap yang dimaksud adalah harta atau uang atau jasa yang diberikan sebagai sarana untuk memperoleh sesuatu yang diinginkan. Misalkan memberikan uang kepada pejabat agar supaya apa yang dikehendaki tercapai.

Berlakunya undang-undang nomor 31 tahun 1999 j0, undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana

korupsi, bahwasannya para pelaku yang memberi suap (suap aktif) dan yang menerima suap (suap pasif) adalah subyek tindakan pidana korupsi yang tidak memiliki sifat eksepsionalitas yang absolut. Adanya percobaan (*poging*) suap saja sudah dianggap sebagai delik selesai yang berarti adanya prakondisi sebagai permulaan pelaksanaan dugaan suap itu sudah dianggap sebagai tindak pidana korupsi.

Penyuapan terdiri dari dua jenis sebagai berikut :

1) Penyuap aktif

Penyuap aktif yaitu pihak yang memberikan atau menjanjikan sesuatu, baik berupa uang atau barang. Penyuapan ini terkait dengan sikap batin subjek hukum berupa niat (*oogmerk*) yang bertujuan untuk menggerakkan seorang pejabat penyelenggara negara atau pegawai negeri agar ia dalam jabatannya berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya pemberian hadiah atau janji tersebut.

2) Penyuap pasif

Penyuapan Pasif adalah pihak yang menerima pemberian atau janji baik berupa uang maupun barang. Bila dikaitkan dengan Badan Usaha Milik Negara, rumusan delik ini, dapat dikenakan kepada Anggota Komisaris, Direksi atau Pejabat di lingkungan Badan Usaha Milik Negara bilamana kapasitasnya masuk dalam pengertian pegawai negeri (karena menerima gaji/upah dari keuangan negara).

Selain penyuaipan aktif dan pasif tersebut yang lazim juga terjadi terkait dengan praktek korupsi adalah penggelapan dan pemerasan. Larangan yang terkait dengan tindak pidana korupsi jenis ini adalah perbuatan menggelapkan uang atau surat berharga yang menjadi tanggung jawab jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan orang lain

d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap.

Tindak Pidana Suap adalah tindakan memberikan uang dan barang atau bentuk lain dari pembalasan dari pemberi suap kepada penerima suap yang dilakukan untuk mengubah sikap penerima atas kepentingan/minat si pemberi, walaupun sikap tersebut berlawanan dengan penerima. penyuaipan diartikan sebagai tindakan menawarkan, memberikan, menerima, atau meminta nilai dari suatu barang untuk mempengaruhi tindakan pegawai lembaga atau sejenisnya yang bertanggung jawab atas kebijakan umum atau peraturan hukum.

Perbuatan suap dalam berbagai bentuk dan sifatnya diluar yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang sudah ada hakekatnya juga bertentangan dengan kesusilaan dan moral pancasila yang membahayakan kehidupan masyarakat maupun bangsa. Ketentuan Tindak pidana suap di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap yaitu berada didalam pasal 1,2, dan 3.

Pengaturan skor suatu jenis pengaturan hasil akhir yang bersifat konvensional (suatu tim atau atlet individu dibayar untuk “sengaja” kalah). Pengaturan skor atau pengaturan pertandingan, yaitu sebuah pertandingan yang sudah diatur sedemikian rupa sehingga kita bisa mengetahui hasil akhirnya. Bisa hanya sebagian dari sebuah pertandingan yang diatur, bisa juga keseluruhan. Tetapi biasanya pengaturan skor sangat menitikberatkan pada hasil akhir sebuah pertandingan. Pengaturan skor berlatar belakang judi ini termasuk mudah ditebak. Bukti berupa transfer uang dari rekening penjudi ke rekening pemain *official* wasit akan mudah ditemukan. Begitu juga bukti berupa rekaman percakapan telepon, SMS, atau kontak-kontak lain akan bisa menjadi bahan tuntutan dari federasi untuk menghukum siapa saja yang terlibat.

Masyarakat umum sering mengira untuk memenangkan sebuah pertandingan, sebuah tim biasanya akan menyuap wasit. Dugaan itu tidak salah, tetapi wasit bukanlah figur utama dalam praktek pengaturan skor. Biasanya *match fixer* akan mendekati petinggi klub supaya pengaturan skor ini terjadi. Setelah petinggi klub setuju untuk melakukan pengaturan skor, maka petinggi klub akan mulai memerintahkan pemainnya untuk bermain sesuai keinginan *match fixer*. Umumnya *match fixer* adalah para penjudi. Mereka akan melakukan apapun demi memenangkan pertarungan dari sebuah pertandingan.

Dalam hal ini bahwa benar adanya praktek pengaturan skor yang terjadi di sepakbolaan Indonesia menjadi salah satu faktor kompetisi sepak bola pada umumnya yang tidak terselenggara dengan baik. Dengan melihat keberadaan Undang- Undang Tindak Pidana Suap namun dalam penjelasan terkait pelaku masih tergolong belum mengakomodir secara keseluruhan, maka sangat diperlukannya reformulasi regulasi terhadap Undang-Undang tersebut. Reformulasi regulasi tersebut dapat terlebih dahulu memberikan penjelasan makna pelaku baik perorangan maupun korporasi yang diatur dalam Undang-Undang tersebut.

4. Analisis *Makna Match Fixing* sebagai tindak pidana suap dalam pertandingan sepak bola.

Jenis olahraga mendunia yang hingga sekarang adalah sepakbola. Dari jaman dahulu, sepakbola memiliki sejarah yang cukup kuat tanpa adanya kemunduran walaupun terdapat masalah yang cukup pelik yaitu pengaturan skor (*Match Fixing*).⁶⁵ *Match Fixing* adalah sebuah pengaturan pertandingan sepak bola untuk mendapatkan keuntungan secara materil dan immaterial. Berdasarkan pandangan *FIFA* bahwa pengaturan skor yang terjadi dalam dunia sepak bola ini biasanya sudah direncanakan secara kriminal yang termasuk dalam kejahatan judi, maupun korupsi secara personal bahkan kelembagaan. Didalam peraturan tersebut hanya mengatur tentang ketentuan sanksi yang diterima oleh

⁶⁵ Hidayat Nizar. “*FIFA, Global Governance and Cosmopolitanism*”. Jurnal Interdependence, Vol. 3, No.1 (2015), hal: 15-29

pelaku *Match Fixing*. Hal yang dapat melatarbelakanginya adalah bahwa kejahatan *Match Fixing* dapat menyebabkan kerusakan dan kezaliman dalam masyarakat.

Pengaturan skor yang semakin tahun naik ke permukaan menjadi sebuah rumor yang patut untuk ditindaklanjuti secara serius oleh seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang ada, karena suara yang semakin nyaring membicarakan hal tersebut. Terkait dengan (*Match Fixing*) di Indonesia, tentunya hal ini bukan barang baru dalam dunia olahraga kita, kehadirannya nyata dan dapat dirasakan namun pembuktiannya begitu sulit. Dalam hubungan ini, motif utama terkait pengaturan skor adalah uang, dalam hal ini masuk dalam sepak bola sebagai sarana bisnis. Sindikat judi bermodal besar berani membuat skenario terkait suatu hasil pertandingan karena mereka memiliki banyak uang untuk bermain dibanyak titik.

Namun harus dipahami bahwa selama tak memenuhi unsur-unsur tertentu yang diatur secara pidana maka suatu pengaturan skor tak dapat dimasukkan kategori kejahatan/kriminal namun tetap saja mencederai (*fairplay*), karena ada juga pengaturan skor yang motifnya bukan uang tetapi murni strategi untuk menghindari atau memilih lawan dan sebagainya. Urusan sanksi hanya sebatas ada di tangan komisi disiplin (komdis), komisi banding (komding) dan komisi etik PSSI.

Pada kasus-kasus *Match Fixing* yang ada di Indonesia banyak sekali melibatkan beberapa klub sepak bola. Jika ditelusuri lebih lanjut, sebuah

klub untuk mengikuti kompetisi liga yang ada di Indonesia, mereka berlomba untuk menginvestasikan sejumlah uang untuk mencari pemain-pemain sepak bola yang berkualitas dengan tujuan klub sepak bola tersebut bisa meraih posisi yang bagus di liga atau tidak tergederasi. Banyak klub juga banyak mengeluarkan uang untuk memenuhi kebutuhan klub mulai dari Gaji Pemain, Pelatih, para perangkat pertandingan di dalamnya semua merupakan tanggung jawab dari sebuah klub. Hal ini lantas apabila terjadi adanya *Match Fixing* yang dilakukan oleh salah satu klub peserta yang ada di liga tentu saja akan merugikan klub sepak bola yang sudah menginvestasikan uangnya dalam jumlah yang sangat banyak. Hal ini juga bisa berdampak apabila tingkat pendapat klub yang dari segi tiket penonton.

pengaturan skor atau manipulasi pertandingan dilakukan untuk menguntungkan individu maupun kelompok tertentu diluar kedua kesebelasan yang akan bertanding. Jadi, tidak ada kepentingan dari kedua kesebelasan, suap ini murni untuk kepentingan dari pihak ketiga atau biasa disebut sebagai mafia bola, meskipun nantinya juga akan menguntungkan salah satu klub atau kesebelasan yang diharuskan menang oleh pihak ketiga tersebut namun pada dasarnya bukan untuk menguntungkan salah satu klub atau kesebelasan tersebut.

Apabila diuraikan lagi dari segi motif, bentuk tindak pidana suap ini dilakukan untuk menguntungkan pihak ketiga yang dalam hal ini biasanya bermotif karena uang. Judi bola merupakan motif dasar dilakukannya

bentuk tindak pidana suap ini. Mafia bola tidak bisa seenaknya terlibat secara langsung. Mereka butuh akses untuk bisa mengajak wasit, pemain, atau administrator kesebelasan. Maka dari itu mereka biasa memakai jasa perantara yang biasa disebut runner atau agen yang biasanya diperankan oleh mantan pemain atau mantan pelatih maupun pengurus PSSI yang dianggap tahu tentang kondisi di dalam sepak bola.

B. Pengaturan *Match Fixing* Sebagai Tindak Pidana Suap Dalam Sistem Hukum Di Indonesia.

Dalam beberapa tahun ini dunia sepak bola dan khususnya pesepakbolaan Indonesia terdapat banyak kasus yang membuat olahraga sepak bola di Indonesia tercoreng. Hal ini dikarenakan banyaknya kasus *Match Fixing* atau pengaturan skor yang biasanya melibatkan klub dengan para pemimpin pertandingan (wasit) atau bisa juga dengan orang yang berada diluar lapangan yang bisadisebut dengan mafia sepak bola. *Match Fixing* menurut *FIFA* adalah pengaturan suatu pertandingan sepak bola dimana untuk mendapatkan keuntungan secara material dan immaterial karena hasil pertandingan yang memenuhi pesanan dari seseorang atau kelompok tertentu yang berada diruang lingkup nasional maupun internasional. Para pelaku pengaturan skor biasanya dilakukan oleh seseorang yang memiliki kepentingan untuk memperoleh keuntungan dengan cara apapun tuannya mencari keuntungan secara finansial yang berlawanan dengan etik keolahragaan dan asa sportivitas yang dijunjung didalam olahraga sepak bola.⁶⁶

⁶⁶ Lihat Pasal 72 Kode Etik Disiplin PSSI tahun 2018

Match Fixing dalam pengaturan skor sepak bola sudah diatur dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap. Kategori pada tindak pidana suap dalam undang-undang tersebut subjeknya ditujukan kepada pelaku lembaga swasta. Hal tersebut membuat dampak yang sangat signifikan pada penerapan hukum oleh aparat penegak hukum, karena menimbulkan kekacauan/disparitas yang bersifat subjektif dan menimbulkan potensi kesewenang- wenangan (*abuse of power*) dalam penerapan pasal dan hukum khususnya terkait dengan pegawai negeri atau penyelenggara negara dan hakim yang menerima suap, sehingga jauh dari kepastian hukum dan keadilan.⁶⁷

Pengaturan tentang adanya praktik *Match Fixing* sudah ada peraturan yang mengatur. Hal ini dapat ditemukan didalam peraturan yang ada dari federasi *FIFA* maupun dari PSSI. Didalam peraturan tersebut hanya mengatur tentang ketentuan sanksi yang diterima oleh pelaku *Match Fixing*. Didalam peraturan tersebut sanksi yang dikenakan pelaku merupakan sanksi yang bersifat administratif saja, seperti berupa sanksi denda dan larangan berkecimpung didalam olahraga. Didalam pasal kode disiplin tersebut hanya dijelaskan besaran uang denda dan hanya beberapa larangan seorang pelaku yang terbukti melakukan manipulasi pertandingan akan dilarang beraktivitas di lingkungan sepak bola.

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap.

Penyuapan diartikan sebagai tindakan menawarkan, memberikan,

⁶⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3178.

menerima, atau meminta nilai dari suatu barang untuk mempengaruhi tindakan pegawai lembaga atau sejenisnya yang bertanggung jawab atas kebijakan umum atau peraturan hukum. Bahwa perbuatan suap dalam berbagai bentuk dan sifatnya di luar yang diatur dalam peraturan perundangundangan yang sudah ada pada hakekatnya juga bertentangan dengan kesusilaan dan moral Pancasila yang membahayakan kehidupan masyarakat dan bangsa.

Kasus *Match Fixing* merupakan sesuatu yang mengatur tentang adanya kasus pengaturan skor yang diterapkan oleh hakim untuk menyingkahkan para pelakunya. Berikut merupakan isi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap.

Dalam hal ini dapat dikatakan peraturan ini bisa menjerat pelaku menggunakan sanksi pidana berupa penjara. Sesuatu yang baru diterapkan ini merupakan produk Undang-Undang yang sudah lama. Undang-undang ini meskipun produk lama, namun peraturan masih berlaku dan dapat digunakan. Dalam hal ini pelaku suap baik penyuap aktif maupun penyuap pasif dapat dikenakan terhadap peraturan perundang-undangan ini. Peraturan ini selain ada hukuman pidana berupa penjara juga menerapkan berupa sanksi denda, meskipun dendanya tergolong kecil apabila diterapkan di tahun sekarang ini.

Pasal 1

Yang dimaksud dengan tindak pidana suap di dalam undangundang ini adalah tindak pidana suap di luar ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah ada.

Pasal 2

Barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena memberi suap dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000,- (lima belasjuta rupiah).

Pasal 3

Barangsiapa menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena menerima suap dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Pasal 4

Apabila tindak pidana tersebut dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dilakukan di luar wilayah Republik Indonesia, maka ketentuan dalam undang-undang ini berlaku juga terhadapnya.

Pasal 5

Tindak pidana dalam undang-undang ini merupakan kejahatan.

Pasal 6

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1980 perbuatan pidana suap terdiri dari: (1) Barang siapa; (2) Menerima sesuatu atau janji; (3) Melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewenangan atau kewajiban; (4) Menyangkut kepentingan umum. Atas dasar rumusan Undang-Undang No.11 Tahun

1980 diatas maka unsur subjektif dirumuskan dalam kalimat "barang siapa" (subjek hukum) yang melakukan perbuatan secara sengaja, agar penerima suap melakukan atau tidak melakukan yang seharusnya dilakukan.⁶⁸

Terkait ancaman pidana dalam hal ini pengaturan skor telah dijelaskan dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap, dimana pada Pasal 2 sanksi pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan pada Pasal 3 sanksi pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Pada Pasal 2 dalam Undang-undang Tindak Pidana Suap, yang menyangkut pemberi suap atau penyuap aktif, pengaturan skor dapat dikategorikan sebagai jenis pidana kumulatif karena dalam rumusan pasal tersebut ancaman pidananya yaitu penjara dan denda. Kemudian pada Pasal 3 yang menyangkut penerima suap atau penyuap pasif, pengaturan skor dapat dikategorikan sebagai jenis pidana alternatif karena dalam rumusan pasal tersebut terdapat frasa "atau" yaitu penjara atau denda.⁶⁹

Dan penyuaipan terkait pengaturan skor memenuhi syarat tersebut jika kita melihat ketentuan Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap yang secara garis

⁶⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3178.

⁶⁹ Sudaryono, Natangsa Subakti, 2017, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, hlm.124

besar menyatakan bahwa adalah termasuk tindak pidana kejahatan barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum serta menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patutdapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya,yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum.⁷⁰

Pelaku perbuatan manipulasi hasil pertandingan sepakbola yang dilakukan oleh warga negara Indonesia dan/atau oleh warga negara asing, apabila berada dalam wilayah Negara Republik Indonesia, makadapat dikenakan hukum pidana yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap. *Match Fixing* atau pengaturan skor merupakan tindak pidana suap. Sebenarnya pengaturan skor ini sudah ada beberapa peraturan yang dapat digunakan untuk menghukum pelaku pengaturan skor dalam olahraga sepakbola itu sendiri. Berkaitan dengan tindak pidana suap menyuap, sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selain itu, suapjuga sudah diatur di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.Beberapa aturan di dalam Hukum Pidana yang mengatur tentang tindakan *Match Fixing*

⁷⁰ Extrix Mangkepriyanto, 2019, *Hukum Pidana dan Kriminologi*, Guepedia Publisher, Jakarta, hlm. 72

atau pengaturan skor.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap Tindakan kejahatan dapat dipidanakan jika tindakan tersebut masuk dalam delik pidana. Akan tetapi suatu delik haruslah memenuhi unsur-unsur tertentu. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap sebenarnya dapat menjadi salah satu opsi untuk menjerat semua pelaku tindak pidana yang ada di dalam sektor swasta termasuk dalam kasus *Match Fixing*. Terkait dengan penyusunan pengaturan FIFA dan PSSI sendiri mempunyai aturan tersendiri mengenai tindakan kejahatan pengaturan skor (*Match Fixing*) itu sendiri yang telah diatur di dalam *FIFA Code of Ethics* dan Kode Disiplin PSSI. Aturan tersebut mengatur semua yang terlibat dalam kejahatan pengaturan skor.⁷¹

Berikut adalah aturan dari FIFA dan PSSI yang melarang adanya tindakan pengaturanskor (*Match Fixing*) yang ada di dalam sepakbola:

a. FIFA Code of Ethics 2019.

Didalam *FIFA Code of Ethics* terdapat peraturan yang melarang adanya *Match Fixing* atau bentuk memanipulasi dari suatu pertandingan sepakbola. Peraturan tersebut diatur didalam pasal 29 *FIFA Code of Ethics* tentang *manipulation of football matches or competitions*, yang berisi:⁷²

Pada ketentuan yang ada didalam *FIFA Code of Ethics 2019* menjelaskan bahwa kode etik ini berlaku untuk:

⁷¹ Marey Marlando, "Tinjauan Yuridis Pembuktian Kasus Perjudian Sepak Bola Via Internet",

⁷² *FIFA Code of Ethics 2019*, Pasal 29 tentang *Manipulation of Football Match or Competitions*.

- 1) *FIFA: Federation Internationale de Football Association.*
- 2) *Official: any board (Including the members of the Council), committee member, referee, assistant referee, coach, trainer or any other person responsible for technical, medical or administrative matters in FIFA, a confederation, a member association, a league or a klub as well as all other persons obliged to comply with the FIFA Statutes (except players and intermediaries).*
- 3) *Match agent: a natural or legal person licensed by FIFA to arrange matches, in accordance with the pertinent FIFA regulations.*
- 4) *Intermediary: a natural or legal person who, for a fee or free of charge, represents players and/or clubs in negotiations with a view to concluding an employment contract or represent clubs in negotiations with a view to concluding a transfer agreement.*
- 5) *Player: any football player licensed by an association.*

Dari pembahasan di atas bahwasannya perilaku orang-orang yang terikat oleh Kode Etik ini harus mencerminkan fakta bahwa mereka mendukung prinsip-prinsip dan tujuan FIFA, konfederasi, asosiasi, liga dan klub dalam segala hal dan menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membahayakan tujuan dan sasaran ini. Mereka harus menghormati pentingnya kesetiaan mereka kepada FIFA, konfederasi, asosiasi, liga dan klub, dan mewakili mereka dan berperilaku jujur, layak, terhormat dan dengan integritas. Mereka selanjutnya harus menghormati nilai inti dari permainan yang adil dalam setiap aspek fungsi mereka. Mereka akan memikul tanggung jawab sosial dan lingkungan.

- b. Kode etik disiplin PSSI Tahun 2018 kode disiplin ini mengatur sepakbola yang ada di Indonesia, termasuk mengatur pertandingan yang disusupi oleh pengaturan skor (*Match Fixing*). Peraturan mengenai

pengaturan skor tersebut didasarkan pada ketentuan yang ada di Bagian Kesepuluh Pasal 72 Kode Disiplin PSSI 2018 tentang Memanipulasi Hasil Pertandingan secara Ilegal, yang rinciannya sebagai berikut:

Pasal 72

- a. Siapapun yang berkonspirasi mengubah hasil pertandingan yang berlawanan dengan etik keolahragaan dan asas sportivitas dengan cara apapun dikenakan sanksi berupa sanksi skors, sanksi denda minimal sekurang-kurangnya Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan sanksi larangan ikut serta dalam aktivitas sepak bola seumurhidup.
- b. Perangkat pertandingan yang melakukan atau ikut serta melakukan konspirasi mengubah hasil pertandingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dijatuhi sanksi dengan (i) sanksi denda sekurang- kurangnya Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan (ii) sanksi larangan ikut serta dalam aktivitas sepak bola seumur hidup.
- c. Pemain yang ikut serta melakukan konspirasi mengubah hasil pertandingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, dijatuhi sanksi dengan (i) sanksi denda sekurang-kurangnya Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan (ii) sanksi larangan ikut serta dalam aktivitas sepak bola seumur hidup.
- d. Oficial atau pengurus yang melakukan atau ikut serta melakukan konspirasi mengubah hasil pertandingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, dijatuhi sanksi dengan (i) sanksi denda sekurang- kurangnya Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan (ii) sanksi larangan ikut serta dalam aktivitas sepak bolaseumur hidup.⁷³
- e. Klub atau badan yang terbukti secara sistematis (contoh: pelanggaran dilakukan atas perintah atau dengan sepengetahuan pimpinan klub, dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa anggota dari

⁷³ Pasal 72 Kode Disiplin PSSI 2018

klub atau badan tersebut) melakukan konspirasi mengubah hasil pertandingan sebagaimana dimaksud pada ayat diatas, dijatuhi sanksi dengan (i) sanksi denda sekurang- kurangnya Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), (ii) sanksi degradasi, dan (iii) pengembalian penghargaan.

Pasal diatas menjelaskan bahwa sanksi yang diatur oleh PSSI kepada pelaku pengaturan skor menitikberatkan dari segi dendanya. Hal tersebut dapat dilihat dari besarnya denda yang ada di dalam peraturan pada pasal tersebut. Dalam peraturan tersebut juga memuat sanksi yang berupa larangan ikut serta dalam aktivitas sepak bola seumur hidup hinggasanksi degradasi. Motif utama dari pengaturan skor (*Match Fixing*) adalah uang. Kejelasan motif menjadi sangatlah penting dalam pengusutan tindak pidana pengaturanskor. Misalnya yang terjadi pada kasus pertandingan sepakbola antara PSS vsPSIS pada tahun 2014 lalu yang dijuluki sebagai sepak bola gajah.

2. Delik suap dan delik penipuan belum cukup dikenakan pada kasus pengaturan skor sepak bola di Indonesia.

Pemberitaan tentang sepak bola di Indonesia sedang menjadi sorotan dikalangan masyarakat nasional maupun masyarakat International hal ini disebabkan karena kasus pengaturan skor itu sendiri. Hal tersebut karena pada saat ini tengah marak adanya praktek pengaturan skor yang terjadi di dunia olahraga sepak bola tanah air. Hal ini membuat publik seakan-akan dikenalkan oleh fenomena baru didalam olahraga sepak bola, padahal kasus tentang adanya praktik pengaturan skor di Indonesia sudah

banyak terjadi ranah sepak bola Indonesia. Di dalam prakteknya sudah menjadi hal yang umum kalau ada praktik pengaturan skor di ranah sepakbola Indonesia. Bukan hanya Negara Indonesia saja, bahkan di berbagai negara yang menjadi kiblat sepak bola yaitu kawasan benua eropa.

Pada kasus-kasus *Match Fixing* yang ada di Indonesia banyak sekali melibatkan beberapa klub sepak bola. Jika ditelusuri lebih lanjut, sebuah klub untuk mengikuti kompetisi liga yang ada di Indonesia, mereka berlomba untuk menginvestasikan sejumlah uang untuk mencari pemain-pemain sepak bola yang berkualitas dengan tujuan klub sepak bola tersebut bisa meraih posisi yang bagus di liga atau tidak tergederasi. Banyak klub juga banyak mengeluarkan uang untuk memenuhi kebutuhan klub mulai dari Gaji Pemain, Pelatih, para perangkat pertandingan di dalamnya semua merupakan tanggung jawab dari sebuah klub. Hal ini lantas apabila terjadi adanya *Match Fixing* yang dilakukan oleh salah satu klub peserta yang ada di liga tentu saja akan merugikan klub sepak bola yang sudah menginvestasikan uangnya dalam jumlah yang sangat banyak. Apabila hal ini juga bisa berdampak apabila tingkat pendapat klub yang dari segi tiket penonton. Mereka akan kehilangan pemasukan karena penonton merasa dirugikan dengan adanya pertandingan yang sudah diatur sedemikian rupa.

a. Delik penipuan tidak bisa diterapkan pada pengaturan skor.

Penggunaan rumusan delik suap untuk menjerat pelaku pengaturan skor dirasa kurang tepat. Berdasarkan wawancara peneliti

dengan narasumber yang bernama Tiyandi Mulkan S.H, beliau menyatakan bahwa pengenaan delik penipuan pada praktek pengaturan skor kurang tepat. Mengingat dalam praktek pengaturan skor itu bisa terjadi apabila ada kesepakatan diantara dua pihak yang berkepentingan. Dimana transaksi pada pengaturan skor pada umumnya dimulai dari manajer sebuah klub mendatangi seseorang yang memiliki jabatan atau oknum yang secara faktual memiliki kekuasaan untuk merubah jalannya pertandingan, manajer klub tadi meminta pada oknum pejabat tersebut agar mempengaruhi jalannya pertandingan untuk keuntungan tim dari manajer tersebut.

Padahal oknum pejabat tadi tidak menawarkan sesuatu hal melainkan manajer klub tersebutlah yang meminta oknum pejabat tadi untuk mempengaruhi jalannya pertandingan. Dalam hal ini tidak tepat apabila pelaku dikenakan delik penipuan. Dimana delik penipuan tersebut berbunyi sebagai berikut: Berdasarkan Pasal 378 Barang siapa

dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Dalam konteks ini tidak ada unsur memakai nama palsu, tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, karena tindak pidana

pengaturan skor ini dimulai dengan adanya transaksi atau kesepakatan secara konsesional antara para pihak manajer klub dan oknum pengaturan skor. Berbeda halnya apabila tindak pidana dimulai dengan adanya tawaran dan disertai tipu muslihat atau rangkain kebohongan dari pihak oknum atau pelaku kepada manajer klub untuk memberikan sebuah uang kepada oknum dengan maksud untuk mempengaruhi hasil pertandingan. Dalam konteks ini delik penipuan dapat dijatuhkan kepada pelaku atau oknum praktek pengaturan skor.

Masyarakat yang meminta supaya polisi harus turun tangan. Akan tetapi separah apapun sepak bola gajah di lapangan selama tidak memenuhi unsur delik pidana, maka urusan sanksi hanya sebatas ada di tangan komisi disiplin PSSI. Suatu Tindakan dapat dipidana jika termasuk ke dalam delik pidana dan suatu delik haruslah memenuhi unsur-unsur tertentu. Jika suatu unsur saja tak terpenuhi maka tak dapat dikatakan sebagai suatu delik tertentu. Hukum pidana sangat kental dengan logisme dan positivistiknya. Sehingga ada prinsip yang bukan termasuk suatu tindak pidana terkecuali telah diatur sebagai suatu tindak pidana sebelumnya. Maka terobosan dan penemuan hukum utamanya yang dilakukan para hakim, menjadi sangat penting karena dapat dijadikan presedan di kemudian hari.

3. Analisis pengaturan *Match Fixing* sebagai tindak pidana suap dalam sistem hukum Indonesia.

Match Fixing dalam pengaturan skor sepak bola sudah diatur dalam

Undang- Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap. Kategori pada tindak pidana suap dalam undang-undang tersebut subjeknya ditujukan kepada pelaku lembaga swasta. Hal tersebut membuat dampak yang sangat signifikan pada penerapan hukum oleh aparat penegak hukum, karena menimbulkan kekacauan/disparitas yang bersifat subjektif dan menimbulkan potensi kesewenang- wenangan (*abuse of power*) dalam penerapan pasal dan hukum khususnya terkait dengan pegawai negeri atau penyelenggara negara dan hakim yang menerima suap, sehingga jauh dari kepastian hukum dan keadilan.⁷⁴

Suap adalah suatu tindakan memberikan uang, barang atau bentuk lain dari pemberi suap kepada penerima suap. Tindakan tersebut dilakukan semata-mata hanya untuk mengubah sikap penerima atas kepentingan pemberi, walaupun sikap tersebut berlawanan dengan penerima. Penyipuan merupakan istilah yang ada didalam undangundang sebagai suatu hadiah atau janji yang diberikan atau diterima meliputi penyipuan aktif dan penyipuan pasif.⁷⁵

Tentang kekurangan pasal suap yang terdapat didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang tindak pidana suap yaitu tentang sanksi yang ada didalam pasal tersebut tidak dapat menjerat suatu klub sepak bola yang terlibat pengaturan skor, hanya menjerat perseorangan bukan badan hukum. Perlu adanya urgensi untuk melakukan reformulasi

⁷⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3178.

⁷⁵ Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994).

regulasi terkait Undang-Undang Tindak Pidana Suap terkait sanksi yang diberikan. Mengingat saat ini Undang-Undang tersebut tidak banyak diketahui masyarakat Indonesia yang berujung pada kesalahan penerapan regulasi yakni berpatokan pada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi bagi para pelaku suap yang tidak relevan dengan pengakomodiran kasus terkait. Di sisi lain, hukuman yang dijatuhkan juga terkesan sangat ringan serta munculnya modus-modus baru terkait *Match Fixing*.

Tindakan *Match Fixing* adalah perbuatan yang dilakukan secara sengaja oleh pihak tertentu yang bersifat melawan hukum yang bertujuan untuk mengambil keuntungan untuk diri sendiri maupun kelompok. Suatu perbuatan pidana tentunya harus diselesaikan dengan peraturan yang berlaku, seperti KUHP, undang-undang khusus lainnya maupun keputusan hakim.⁷⁶ Namun, upaya pemberantasan *Match Fixing* di Indonesia belum memiliki peraturan yang secara khusus menangani hal tersebut. Tindakan *Match Fixing* di Indonesia erat kaitannya dengan Undang-Undang Tindak Pidana Suap.

Tujuan utama dalam suap itu adalah untuk mempengaruhi keputusan dari seorang yang memiliki pangkat atau pejabat yang disuap supaya niat dari pemberi uang suap tersebut dapat dipenuhi. Kasus suap tersebut sudah merambah ke dunia Pendidikan, kesehatan, penyediaan kebutuhan hidup rakyat, pelayanan sosial, bahkan hal yang terbaru suap

⁷⁶ 7 Nur Ainiyah Rahmawati, "Hukum Pidana Indonesia: Ultimum Remedium Atau Primum Remedium," *Recidive (Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan)* 2, no. 1 (2013): 39–44.

sudah masuk ke ranah olahraga. Dimana hal tersebut dapat mencederai sportivitas didalam olahraga.

Tindak pidana suap pada hakekatnya bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Selain itu perbuatan suap juga bertentangan dengan kepentingan umum dan dapat menimbulkan kerugian didalam masyarakat dan negara. Dalam kasus penyuaipan biasanya melibatkan tiga unsur, yaitu pemberi suap, penerima suap dan barang atau jasa yang diberikan. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan dalam suatu kasus suap juga melibatkan pihak keempat sebagai perantara antara pemberi dan penerima suap.

a. Tindak Pidana Suap Berdasarkan Perundang-Undangan.

penyuapan diartikan sebagai tindakan menawarkan, memberikan, menerima, atau meminta nilai dari suatu barang untuk mempengaruhi tindakan pegawai lembaga atau sejenisnya yang bertanggung jawab atas kebijakan umum atau peraturan hukum. Bahwa perbuatan suap dalam berbagai bentuk dan sifatnya di luar yang diatur dalam peraturan perundangundangan yang sudah ada pada hakekatnya juga bertentangan dengan kesusilaan dan moral Pancasila yang membahayakan kehidupan masyarakat dan bangsa.

Dalam peraturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap, yaitu tindakan memberikan uang dan barang atau bentuk lain dari pemberi suap kepada penerima suap yang dilakukan untuk mengubah sikap penerima atas kepentingan atau minat

si pemberi walaupun tindakan tersebut berlawanan dengan hukum. Tindakan suap dalam berbagai bentuk, banyak dilakukan ditengah-tengah masyarakat. Dalam kasus penyuaipan yang terjadi didunia sepak bola yang disebut dengan *Match Fixing* atau pengaturan skor yang memengaruhi atau mengubah jalannya pertandingan atau kompetisi sepak bola dengan cara apapun untuk mendapatkan keuntungan secara finansial, keuntungan dalam olahraga atau untuk tujuan lainnya yang berlawanan dengan etik keolahragaan dan asas sportivitas. bertentangan dengan kewajiban berdasarkan kewenangan yang dimilikinya akan merusak masyarakat, dan juga mengarah kepada pelanggaran hak asasi manusia dan kemungkinan timbulnya kejahatan yang terorganisir.⁷⁷

Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 1980 perbuatan pidana terdiri dari : (1) Barang siapa; (2) Menerima sesuatu atau ani; (3) Melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewenangan atau kewaiban; (4) Menyangkut kepentingan umum. Atas dasar rumusan Undang-Undang No.11 Tahun 1980 diatas maka unsur subjektif dirumuskan dalam kalimat "barang siapa" (subjek hukum) yang melakukan perbuatan secara sengaja, agar penerima suap melakukan atau tidak melakukan yang seharusnya dilakukan. Berdasarkan pilihan kata "barang siapa" tersebut, nampak para pembentuk undang-undang menggunakan perumusan yang

⁷⁷ Pranawa Mawada Putra, *Praktik Pengaturan Skor Pertandingan Sepakbola Dikaitkan dengan Hukum di Indonesia* (Skripsi -- Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2017).

tercantum dalam KUHP oleh sebab itu sepintas dapat disimpulkan, bahwa hanya subjek hukum perorangan yang dapat dijatuhi pidana. Namun dalam perkembangan kebutuhan hukum korporasi juga merupakan subjek hukum dalam suap.

b. Sanksi yang diberikan tidak sebanding dengan kerugian yang diakibatkan praktek pengaturan skor

Akhir-akhir ini dengan adanya tayangan di televisi yaitu Mata Najwa dengan topik bahasan mengenai “PSSI bisa apa?” ini membuka mata masyarakat Indonesia mengenai cara-cara praktek pengaturan skor yang melibatkan beberapa pihak bahkan didalam tubuh organisasi PSSI juga ada yg terlibat. Hal ini yang mendasari masyarakat khususnya pecinta bola untuk mendesak agar pelaku pengaturan skor atau *Match Fixing* untuk dijatuhi hukuman yang seberat-beratnya. Bukan tanpa alasan karena praktek *Match Fixing* dinilai telah merugikan masyarakat karena olahraga sepak bola merupakan hiburan rakyat.

Bukan tanpa alasan karena praktek *Match Fixing* dinilai telah merugikan masyarakat karena olahraga sepak bola merupakan hiburan rakyat. Mereka merasa disugahi tontonan hiburan yang sudah direayasa atau di manipulasi. Hal ini membuat masyarakat pecinta bola menuntut agar kasus *Match Fixing* untuk segera dituntaskan. Masyarakat merasa dirugikan karena mereka sudah membeli tiket untuk menonton bola namun disuguhkan pertandingan yang tidak *fair play* dan tidak menjunjung asas sportivitas dalam berolahraga. Hal ini juga

dapat berdampak pada klub sepak bola itu sendiri.

Apabila terjadi *Match Fixing* yang melibatkan salah satu klub, mereka akan kehilangan antusiasme dari para penonton untuk datang menonton di stadion. Ini akan berdampak buruk bagi hal pemasukan keuangan didalam klub sepak bola karena tiket yang dibeli penonton atau seporter bola merupakan pemasukan aliran dana buat kehidupan klub sepak bola itu sendiri. Apabila mereka kehilangan kepercayaan dari penonton maka pemasukan klub 106 tersebut akan berkurang dan tidak menutup kemungkinan sponsor-sponsor yang ada disebuah klub akan pergi karena klub tersebut terkena kasus pengaturan skor.

Pihak yang dirugikan yang lain yaitu pemain yang terkena imbas dari pengaturan skor, yaitu pemain yang terkena imbas pengaturan skor akan kalah bersaing saat ada pentas ajang International. Karena mereka yang terbiasa dengan kualitas sepak bola yang sudah diatur sebelum bertanding dan pemain tersebut tidak akan mempunyai mentalitas bersaing secara International. Klub lain yang tidak terlibat juga bisa saja terkena imbas dari segi finansial keuangan klub, karena pada dasarnya klub yang akan mengarungi liga pasti akan mengeluarkan banyak pengeluaran dan tentunya tidak sedikit.⁷⁸

Baik itu untuk menggaji para pemain, melengkapi kebutuhan tim dan pemain, biaya kesehatan, dan lain sebagainya. Klub lain merasa kalau pengaturan skor hanya menguntungkan salah satu tim yang

⁷⁸ Pranawa Mawada Putra, *Praktik Pengaturan Skor Pertandingan Sepakbola Dikaitkan dengan Hukum di Indonesia* (Skripsi -- Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2017).

bertanding di liga, maka tentu mereka merasa dirugikan karena mereka sudah banyak mengeluarkan banyak biaya untuk mengarungi kompetisi liga.

Dibandingkan dengan peraturan yang ada di Peraturan Kode Etik Disiplin PSSI yang jumlah sanksi dendanya lebih banyak daripada sanksi denda yang ada didalam pasal suap yang berjumlah paling banyak Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sedangkan sanksi denda yang ada di kode etik disiplin PSSI itu antara Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Sanksi dari kode etik disiplin PSSI ini dapat dilihat kedalam Pasal 72 Kode etik 107 Disiplin PSSI. Hal ini karena jumlah kerugian yang ditimbulkan dari adanya *Match Fixing* bisa berjumlah Miliar rupiah.

Bahwa kerugian yang dialami klub sepakbola apabila dari adanya pengaturan skor bisa menelan kerugian hingga menyentuh angka Milyar rupiah. Beliau menyampaikan hal ini dari aspek bisnis dari penjualan tiket apabila pertandingan tersebut terindikasi adanya pengaturan skor maka akan kehilangan pemasukan penjualan tiket pertandingan, hal ini karena masyarakat merasa tertipu dan akhirnya akan menimbulkan penurunan pemasukan didalam penjualan tiket karena antusiasme masyarakat akan menonton pertandingan semakin menurun. Ini merupakan kerugian yang dikaitkan dengan satu klub, apabila dikaitkan dengan klub peserta lainnya kerugian yang

ditimbulkan dengan adanya *Match Fixing* bisa mencapai puluhan miliar bahkan bisa mencapai ratusan miliar.

c. Klub sepak bola tidak bisa diadikan subyek delik

Tentang kekurangan pasal suap yang terdapat didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang tindak pidana suap yaitu tentang sanksi yang ada didalam pasal tersebut tidak dapat menjerat suatu klub sepak bola yang terlibat pengaturan skor. Hal ini dapat dibuktikan dengan isi dari pasal-pasal yang ada didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang tindak pidana suap. Berikut adalah bunyi dari Pasal 2 dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980.

Pasal 2

“Barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena memberi suap dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000,- (lima belasjuta rupiah)”

Didalam pasal tersebut penyebutan subyek delik menggunakan istilah atau redaksi “barang siapa”. Hal ini dapat dilihat dari rumusan delik dalam pasal tersebut yang dimulai dengan kata-kata “barang siapa”. Kata “barang siapa” jelas menunjuk pada orang atau manusia, bukan badan hukum.⁷⁹ Sehingga dapat disimpulkan bahwa peraturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang tindak pidana suap

⁷⁹ Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Op.Cit, hlm. 111.

menganut bahwa suatu delik hanya dapat dilakukan oleh manusia bukan badan hukum atau korporasi. Hal ini tentu saja menunjukkan kelemahan didalam pasal ini untuk menjerat klub sepak bola mengingat klub sepak bola berbentuk Badan Hukum atau PT (Perseroan Terbatas).

Buruknya sistem pencatatan dan banyaknya peraturan yang memiliki ketentuan pidana Indonesia menjadikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap yang sangat relevan diterapkan justru menjadikan aturan yang terlupakan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap menjadi harapan kita saat ini untuk menjerat para pelaku yang terbukti terlibat dalam pengaturan skor sepak bola. Akan tetapi mengingat usia undang undang nomor 11 tahun 1980 tentang tindak pidana suap yang cukup tua seperti sanksi yang tertera hanya belasan juta yang dirasa sangat ringan di era saat ini. Karena sanksi yang diberikan dirasa sangat ringan.

Berdasarkan uraian di atas maka sebenarnya terdapat beberapa regulasi hukum positif di Indonesia yang berkaitan dengan tindakan *Match Fixing*. Akan tetapi melihat beberapa kasus yang terjadi dan berakhir dengan lolosnya para pelaku tindakan *Match Fixing* yang berasal dari golongan swasta dan bukan dari Aparatur Negara, dan disebabkan adanya kurang pengetahuan dan juga kurang tepatnya para penegak hukum dalam menggunakan dasar hukum untuk menjerat para pelaku, serta ketidakjelasan atau tumpang tindihnya sistem regulasi yang ada maka pasal 2 dan pasal 3 UU No. 11 Tahun 1980 sangatlah tepat jika diterapkan oleh aparat yang menegakkan hukum di Indonesia untuk menghukum pelaku yang mengatur

skor ketika ditemukan adanya tindakan penyuapan suap di sektor swasta tidak dapat dikatakan sebagai suatu tindakan korupsi karena tidak masuk sebagai kategori korupsi berdasarkan UU Tipikor karena terdapat perbedaan bentuk dan unsur kejahatan. Sesuai pula dengan penjelasan pasal 1 yaitu “kewenangan dan kewajibannya” dan juga tercantum dalam aturan kode etik profesi maupun organisasi yang terlibat dalam tindak pidana tersebut. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa Keberadaan UU No. 11 Tahun 1980 tersebut sudah sangat tua sehingga pidana penjara maksimal hanya 15 tahun maupun nominal denda sangatlah kecil sehingga tergolong murah di jaman sekarang ini. Namun, yang paling penting adalah pelaku tindakan ini dapat dikenakan dahulu sanksi pidana, untuk masalah yang berkaitan dengan pembaharuan pasal masih perlu adanya pembaharuan yang dilakukan oleh DPR demi memenuhi tuntutan di era saat ini untuk memberikan hukuman pidana yang sesuai untuk pelaku di dunia persepakbolaan yang semakin mewabah.

C. Kedepan *Match Fixing* Sebagai Tindak Pidana Suap Dalam Pertandingan Sepak Bola Di Indonesia.

Pada akhir tahun ini persepakbolaan di dunia khususnya di Indonesia maraknya kasus *Match Fixing* atau pengaturan skor yang terjadi dalam persepakbolaan Indonesia. bahwa pengaturan skor yang terjadi dalam dunia sepak bola ini biasanya sudah direncanakan secara kriminal yang termasuk dalam kejahatan judi, maupun korupsi secara personal bahkan kelembagaan. Didalam peraturan tersebut hanya mengatur tentang ketentuan sanksi yang diterima oleh pelaku *Match Fixing*. Hal ini dikarenakan adanya kasus *Match Fixing* atau biasa disebut dengan pengaturan skor didalam olahraga sepak bola.

Match Fixing atau pengaturan skor biasanya identik dengan pengaturan skor yang melibatkan antara klub dengan wasit atau bisa juga dengan orang yang berada diluar lapangan yang biasa disebut sebagai mafia sepak bola. Pelaku *Match Fixing* atau pengaturan skor biasanya dilakukan oleh seseorang yang memiliki kepentingan untuk memperoleh keuntungan didalamnya. Pengaturan skor sendiri adalah tindakan mempengaruhi atau mengubah jalannya pertandingan atau kompetisi sepak bola dengan cara apapun tujuannya untuk mencari keuntungan secara finansial atau tujuan yang lain yang berlawanan dengan etik keolahragaan dan asas sportivitas yang dijunjung didalam olahraga sepak bola.⁸⁰

Sehingga Masyarakat umum sering mengira untuk memenangkan sebuah pertandingan, sebuah tim biasanya akan menyuap wasit. Dugaan itu tidak salah, tetapi wasit bukanlah figur utama dalampraktek pengaturan skor. Pengaturan skor di Indonesia menjadi sebuah permasalahan yang serius di Indonesia dan munculnya opini masyarakat tentang kedepannya persepakbolaan di indonesia menadi bersih dari para penjudi. Oleh karenanya diperlukan konsep kedepan yang dapat dan mampu untuk menyelesaikan kasus *Match Fixing* di Indonesia.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi di dalam persepakbolaan di Indonesia diperlukan konsep kedepan yang membahas serta ketegasan federasi untuk menindak para pelaku pengaturan skor. Konsep kedepannya dari PSSI diharapkan mampu mengatasi problematika pengaturan skor yang

⁸⁰ Lihat Pasal 72 Kode Etik Disiplin PSSI tahun 2018.

selama ini terjadi dalam sepak bola Indonesia.

1. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Dewan perwakilan rakyat merupakan lembaga legislatif yang berwenang untuk melakukan perubahan, menyusun dan mengesahkan rancangan undang-undang (RUU) diharapkan lebih mengedepankan sepak bola di Indonesia ini supaya menjadi pertandingan yang bersih dari para mafia bola.

2. Konsep Kedepan Kepolisian Republik Indonesia (KAPOLRI).

Mekanisme penanganan terhadap praktik pengaturan skor yang apabila dilakukan pelaporan kasus tersebut melalui PSSI. Pada umumnya mekanisme pelaporan kepada PSSI bisa dilakukan dengan cara membuat laporan tertulis untuk diserahkan kepada komisi disiplin PSSI. Komisi disiplin berwenang menghukum pelaku jika terbukti melanggar.⁸¹

Namun pelaporannya juga bisa juga mendatangi kantor PSSI dengan membawa laporan dan sejumlah bukti untuk diserahkan kepada komisi disiplin PSSI untuk di tindak lanjuti apakah perbuatan tersebut ada in dikasi pengaturan skor apa tidak. Selanjutnya pelaporan yang ditujukan kepada SATGAS Anti Mafia Bola. Mabes Polri membentuk Satuan Tugas Anti Mafia Bola sesuai arahan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian dengan surat perintah nomor 3678 tertanggal 21 Desember 2018.⁸²

Pembentukan Satgas ini untuk memerangi mafia pengaturan skor di

⁸¹ <https://www.tribunnews.com/nasional/2018/12/21/satgas-anti-mafia-bola-buka> diakses pada tanggal 10 Agustus 2019, pukul 07.47 WIB.

⁸² <https://www.tribunnews.com/nasional/2018/12/21/satgas-anti-mafia-bola-buka-layanan-call-center>. Diakses pada tanggal 10 Agustus 2019, pukul 07:47 WIB.

pertandingan sepak bola. Setelah pembentukan yang dilakukan Polri, Satgas anti mafia bola langsung mengumpulkan beberapa data awal untuk mendalami dugaan pengaturan skor. Jika ditemukan adanya dugaan tindak pidana, polisi akan melakukan langkah hukum. Pihak dari SATGAS Anti Mafia Bola Juga membuka call center atau layanan aduan bagi masyarakat yang mengetahui adanya dugaan pengaturan skor sepak bola. Masyarakat atau para pihak yang mengetahui adanya pengaturan skor juga bisa langsung datang ke Mabes POLRI untuk melaporkan adanya praktek pengaturan skor dan membawa sejumlah bukti untuk ditunjukkan kepada SATGAS Anti Mafia Bola.

3. Konsep kedepan PSSI dalam Membuat Aturan Baru Dalam RUU.

Peraturan Pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) didorong untuk mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang *Match Fixing*, atau pengaturan pertandingan di semua ruang lingkup olahraga. Termasuk sepak bola. Indonesia memang memiliki Undang-undang (UU) nomor 11 tahun 1980 tentang tindak pidana suap. Pemerintah melalui Kemenpora bisa mengajukan RUU yang mengatur lebih detail di olahraga. “Mulai dari terjadinya dugaan tindak pidana yang sederhana hingga yang kompleks dan atau korporasi,” harapnya. Sebab, jika mengacu pada UU nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (SKN) pasal 5c, keolahragaan diselenggarakan dengan prinsip: sportivitas dan menjunjung tinggi nilai

etika dan estetika.⁸³ Kasus pengaturan skor yang saat ini terjadi di dunia sepak bola Indonesia membuat wajah dunia sepak bola Indonesia menjadi tercemar. Hal ini karena lamanya kasus tentang pengaturan skor di Indonesia untuk dituntaskan. PSSI harus membuat aturan yang mewadahi sepak bola tersebut seperti peraturan-peraturan yang harus wajib untuk dilakukan oleh dunia olahraga tersebut dan membuat aturan hukum yang jelas agar tidak terjadinya tidak sewenang-wenang dari pihak PSSI.

4. Analisis Kedepan *Match Fixing* Sebagai Tindak Pidana Suap Dalam Pertandingan Sepak Bola Indonesia.

Penegakan hukum yang lemah oleh federasi dianggap menjadi penyebab lahan suburnya pengaturan skor di sepak bola Indonesia. Berdasarkan undang-undang nomor 11 tahun 1980 tentang tindak pidana suap dan juga dalam kode etik PSSI tahun 2018 didalam pasal tersebut penyebutan subyek delik menggunakan istilah “barang siapa”. Hal ini dapat dilihat dari rumusan delik dalam pasal yang tertera yang dimulai dengan kata-kata “barang siapa” sudah jelas menunjuk pada orang atau manusia, bukan badan hukum.⁸⁴

Bahwa peraturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang tindak pidana suap menganut bahwa suatu delik hanya dilakukan oleh manusia bukan badan hukum. Tentu saja menunjukkan kelemahan dalam pasal ini karena tidak ditemukan dan tidak ada unsur kata *Match Fixing* atau pengaturan skor didalam undang-undang tersebut untuk menjerat klub

⁸³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

⁸⁴ Mahrul Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana, Op.Cit*, hlm.111.

sepak bola mengingat klub sepak bola berbentuk badan hukum atau PT (perseroan terbatas). Seharusnya klub-klub sepak bola yang terlibat juga dihukum atau memberikan sanksi yang sangat berat. Begitu pula sanksi dan denda yang sangat ringan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang tindak pidana suap untuk menjerat para pelaku pengaturan skor yang mencederai *fail play* serta melanggar etik keolahragaan dan juga asas sportivitas.

PSSI harus mengambil langkah menyeluruh dan strategis guna menanggulangi modus *Match Fixing* atau pengaturan skor. PSSI harus tegas memberi sanksi kepada pelaku pengaturan skor dengan memperberat sanksi denda dan juga sanksi terhadap badan hukum atau korporasi PSSI harus bekerjasama dengan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri aliran dana dari para oknum yang dianggap melakukan pengaturan skor. Jangan hanya prestasi yang dikejar namun PSSI juga harus menyajikan pertandingan kompetisi yang bersih tanpa adanya kecurangan yang diatur oleh mafia bola tersebut. *Impact* atau pengaruh dari pengaturan skor sangat luar biasa dan yg lebih utama kepada anak-anak muda di Indonesia.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan skor adalah tindakan yang memengaruhi atau mengubah jalannya pertandingan atau kompetisi sepak bola dengan cara apapun untuk mendapatkan keuntungan secara finansial, keuntungan dalam olahraga, atau untuk tujuan lainnya yang berlawanan dengan etik keolahragaan yang mencederai (*fair play*) dan asas sportivitas.
2. Pengaturan hukum dalam kasus *Match Fixing* terkait pertandingan sepak bola di Indonesia bisa menggunakan pasal 2 dan pasal 3 UU No 11 tahun 1980 tentang pidana suap meskipun penerapannya masih jauh dari kata efektif sebab banyak ditemui kendala serta kesimpangsiuran regulasi. Hal itu juga diperparah dengan minimnya informasi terkait regulasi tersebut serta anggapan dari aparat hukum bahwa peraturan tersebut hanya dapat digunakan untuk menjerat lembaga swasta sehingga memudahkan mafia-mafia bola yang sifatnya individual untuk meloloskan diri dari perbuatan pengaturan skor yang dilakukan. Selain itu juga terdapat pasal 72 kode etik disiplin PSSI yang mengatur bahwa para pelaku pengaturan skor dapat diberikan hukuman denda sebesar Rp250 juta hingga 500 juta. Bentuk hukuman lainnya dari kode disiplin PSSI yaitu dengan mendegradasi klub yang berbuat *Match Fixing* serta melarang pihak-pihak yang terlibat untuk berkecimpung dalam dunia olahraga hingga akhir hayatnya.
3. PSSI harus mengambil langkah menyeluruh dan strategis guna menanggulangi modus *Match Fixing* atau pengaturan skor. PSSI harus tegas memberi sanksi kepada pelaku pengaturan skor dengan memperberat

sanksi denda dan juga sanksi terhadap badan hukum atau korporasi PSSI harus bekerjasama dengan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri aliran dana dari para oknum yang dianggap melakukan pelanggaran. Jangan hanya prestasi yang dikejar namun PSSI juga harus menyajikan pertandingan kompetisi yang bersih tanpa adanya kecurangan yang diatur oleh mafia bola tersebut.

B. SARAN

1. Kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diharapkan dapat melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak pidana suap.
2. Kepada Kepolisian Republik Indonesia (KAPOLRI) diharapkan dapat membantu dalam mengungkap tindak kejahatan pengaturan skor (*Match Fixing*) melalui satuan tugas Anti Mafia Bola. Dengan ini supaya pelaku yang terbukti melakukan kejahatan pengaturan skor dapat cepat diproses ke ranah hukum dapat memberikan bantuan hukum untuk menegakkan kasus yang terjadi dalam sepak bola Indonesia.
3. Kepada PSSI diharapkan mengambil langkah menyeluruh dan strategis guna mengusut tuntas dan terbuka dalam menangani kasus pengaturan skor agar praktik pengaturan skor ini dapat diusut tuntas.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Chazawi, Adami. Hukum pidana korupsi di Indonesia: Undang- Undang no. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah oleh Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, edisi revisi ed (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016).
- Lesmana, Tjipta. Bola politik dan politik bola:kemana arah tendangannya? (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013).
- Pemberantasan korupsi: hukum pidana nasional dan internasional (Jakarta: Divisi Buku Perguruan Tinggi, RajaGrafindo Persada, 2005).
- Dasar-dasar pengaturan skor dalam sepak bola: posisi hukum pidana terhadap statuta FIFA (Yogyakarta: Deepublish, 2016).
- Adam Chazawi , 2005, *Hukum pidana Materil Dan Formil Korupsi Di Indonesia*, Malang, Banyumedia Publishing.
- Adam Chazawi , 2016, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia (edisi revisi)*, Jakarta, Rajawali pers.
- Agus Rusianto , 2015, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Surabaya, Prenadamedia Group.
- Rohim , 2008, *Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi*, Depok, penamultimedia .P.A.F Lamintang & Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Jabatan dan Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi* (Sinar Grafika, Jakarta, 2009)
- Wantjik Saleh, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap* (Ghalia Indonesia, Jakarta Timur, 1983).
- Prasetyo Teguh, *Hukum Pidana Edisi Revisi* (Rajagrafindo Persada, Depok, 2010). C.S.T Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi di tinjau dari hukum pidana*, Jakarta, 2006, hal 32.
- Jonkers, J.E 1987. *Buku Pedoman hukum pidana hindia belanda*, Bina aksara, Jakarta

Moeljatno. 2001. Kitab Undang undang Hukum pidana. Jakarta : Bina Aksara, Jakarta.

Handin dyopoetro danNoeroyono Artodiby, 1975, Hukum Pidana Bagian Penyertaan, Malang, FHPM UniversitasBrawijaya. Redaksi Sinar Grafika. 2016. *KUHAP dan KUHP*. Jakarta : Sinar Grafika

I Gede Widhiana Suarda. 2012. *Hukum Pidana : Materi Penghapus Pidana, Peringan Pidana. dan Pemberat Pidana*. Malang : Banyumedia Publishing.

Lilik Mulyadi. 2012. *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*. Bandung: Alumni.

Prasetyo, Teguh. 2017 *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta, Rajawali pers Dellyana, Shant.1988, Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty. Hince IP Pandjaitan, *Kedaulatan Negara Versus Kedaulatan FIFA dalam Kompetisi Sepakbola Profesional untuk Memajukan Kesejahteraan Umum*(GramediaPustaka Utama, Jakarta, 2011).

Oemar Seno Adji, 2004 *Herziening-Ganti Rugi, Suap, Perkembangan delik*, cet ke-2 Jakarta, Erlangga .

Mardjono Reksodiputro, 2015. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi", Semarang, Rajawali Pers

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946)
Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap.

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembertansan Tindak Pidana Korupsi.

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan atas Undang Undang Tindak pidana korupsi No 31 tahun 1999. Undang -

Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016

Jurnal Hukum

Eko Noer Kristiyanto, “*Hukum Sepakbola Dalam Perspektif Hukum Nasional*”. Jurnal Hukum RechtsVinding Online, 8 September 2019. Eko Noer Kristiyanto, “*Pengaturan Skor Sepak Bola dan Ketidakmampuan Penegak Hukum*”. Jurnal Hukum RechtsVinding


Fransiska Novita Eleanora, pembuktian unsur sifat melawan hukum dalam tindak pidana penyuapan, Hukum dan dinamika masyarakat, Vol 9, edisi 2, 2012.

Ahmad wiyono, Unsur tindak pidana suap, Jurnal tindak pidana suap, Vol 18, edisi 15, 2004, <http://repository.unpas.ac.id/>

Internet

<https://www.tribunnews.com/nasional/2018/12/21/satgas-anti-mafia-bola-buka>
diakses pada tanggal 10 Agustus 2019, pukul 07.47 WIB.

<https://www.tribunnews.com/nasional/2018/12/21/satgas-anti-mafia-bola-buka-layanan-call-center>. Diakses pada tanggal 10 Agustus 2019, pukul 07:47 WIB



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Fauzen

NIM : S20174038

Prodi/Jurusan : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah

Institusi : UIN KH Achmad Siddiq

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul: “ *Analisis Yuridis Tindak Pidana Mach Fixing dalam pertandingan sepak bola di indonesia* ” Bukan merupakan hasil plagiat dan/atau tidak mengandung unsur plagiat (*plagiast*).

Demikian surat ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 7 Desember 2022

Saya yang menyatakan,

UNIVERSITAS ISLAM
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



Ahmad Fauzen
S20174038

BIODATA PENULIS



A. Biodata Pribadi

1. Nama : Ahmad Fauzen
2. NIM : S20174038
3. Tempat/ Tanggal Lahir : Bondowoso, 11 November 1996
4. No. HP : 082244424603
5. E-Mail : ahmadfauzen11111@gmail.com
6. Alamat : Dusun Krajan RT 001 RW 001 Desa Mengen
Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso
7. Fakultas : Syariah
8. Jurusan : Hukum Islam
9. Program Studi : Hukum Pidana Islam
10. Institut : UIN KH Achmad Siddiq Jember
11. Prestasi : 1. Juara 2 Sepak Bola IPPBM Tahun 2018 di
Purwokerto se PTKIN
2. Juara 1 Sepak Bola di IAIN Jember Tahun 2019
Tingkat PTKIN se Indonesia

B. Riwayat Pendidikan

1. SD : SD Negeri Mengen 01 (2003-2009)
2. SMP : SMP Nurun Najah (2009-2012)
3. SMK : SMK Bahjatul Ulum (2012-2015)
4. Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
Jember (2017-Sekarang)